



**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN
LOBAH MADU LIAR DI NAGARI AMPALU KECAMATAN
LAREH SAGO HALABAN KABUPATEN 50 KOTA**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

TAUFIK HIDAYAT
NIM. 1830202073

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

ABSTRAK

Taufik Hidayat Nim 18302020273 judul skripsi *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Lobah Madu liar Di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2022.

Pokok permasalahan skripsi ini adalah cara penentuan kepemilikan *lobah* madu liar yang berada di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban dan status Kepemilikan *Lobah* madu liar Yang Di Dapatkan Oleh Pemburu Di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian ini adalah kualitatif yang menggambarkan bagaimana status kepemilikan *lobah* madu liar dan status Kepemilikan *Lobah* madu liar Yang Didapatkan Oleh Pemburu Di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemburu *lobah* madu liar dan pemilik lahan.

Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa cara penentuan pemilikan *lobah* madu liar sepenuhnya menjadi milik si pemilik lahan, apabila pemburu *lobah* madu liar ingin mengambil madu yang berada di lahan milik seseorang, maka pemburu *lobah* madu liar sebelum mengambil madu tersebut, harus meminta izin kepada pemilik lahan disertai dengan akad dan bagi hasil sesuai dengan madu yang didapatkan oleh pemburu *lobah* madu liar tersebut. Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemburu *lobah* madu liar dengan pemilik lahan. Sementara apabila pemburu *lobah* madu liar mengambil madu di hutan bebas yang tidak ada pemilik *lobah* madu liar oleh karena itu tidak memerlukan akad dan bagi hasil karena tidak ada pemiliknya. Oleh karena itu status kepemilikan *lobah* madu liar yang didapatkan oleh pemburu menurut perspektif fiqih muamalah merupakan harta *Ihraz al-mubahat* penguasa harta bebas, jika pemburu mengetahui keberadaan adanya *lobah* madu liar yang hinggap di lahan seseorang, maka sah madu yang didapatkan pemburu *lobah* madu liar tersebut atau sah untuk dimiliki oleh pemburu madu tersebut. Jika pemilik lahan mengetahui keberadaan adanya *lobah* madu liar yang hinggap di lahan miliknya, maka pemburu *lobah* madu liar mengambil madu tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan disertai dengan akad dan bagi hasil sesuai dengan madu yang didapatkan oleh pemburu *lobah* madu liar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita berterimakasih kepada Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Status Kepemilikan *Lobah Madu Liar* di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota”**.

Shalawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada arwah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana telah memperlihatkan pengorbanan yang sesungguhnya kepada umatnya. Dengan segala pengorbanan yang beliau lakukan, akhirnya kita telah dapat menikmati kehidupan yang berada dalam satu ikatan akidah Islamiah yaitu agama Islam sebagai agama yang satu-satunya di ridhoi di sisi Allah SWT.

Dalam menyelesaikan skripsi ini ada berbagai macam tantangan dan kesulitan yang penulis temui, tetapi semuanya ini dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan setulus-tulusnya teristimewa kepada orang tua penulis yang tersayang **Ayahanda tercinta Al-Hakim M dan Ibunda Roskamaini** yang selalu memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

Selain itu penulis juga banyak mendapatkan dukungan, motivasi dan arahan dari berbagai pihak yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Prof Dr. Marjoni Imamora, M.Sc Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

3. Hidayati Fitri, S.Ag M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum selaku Penasehat Akademik Penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
5. Dr. Elsy Renie, M.Ag selaku pembimbing penulis, dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis.
6. Yustiloviani, S.Ag., M.Ag selaku reviewer penulis, yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
7. Bapak Ibu Dosen yang telah mengajar dan mendidik penulis selama penulis belajar dan menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan karyawan yang telah memberikan bantuan dalam peminjaman buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
9. Wali Nagari Ampalu beserta staf dari Nagari Ampalu yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam pembuatan skripsi ini beserta senior maupun junior yang selalu mendukung sekaligus membantu penulisan hingga selesainya skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran studi penulis.

Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis baik secara moril maupun materil dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi, penganalisaan, dan pembahasannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya.

Batusangkar, Juli 2022
Penulis

Taufik hidayat
NIM. 1830202073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Fokus penelitian 4
- C. Rumusan Masalah 5
- D. Tujuan Penelitian 5
- E. Manfaat penelitian dan Luaran Penelitian 5
- F. Definisi Operasional 6

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Harta..... 8
 - 1. Pengertian Harta.....8
 - 2. Pembagian Harta Dikaitkan Dengan Kepemilikan.....10
 - 3. Unsur-Unsur Harta.....10
 - 4. Pandangan Islam Terhadap Harta.....12
 - 5. Kedudukan Harta.....13
 - 6. Pembagian Harta.....13
 - 7. Fungsi Harta.....17
- B. Hak Milik..... 19
 - 1. Pengertian Hak Milik.....19

2. Dasar Hukum Kepemilikan.....	22
3. Sifat Kepemilikan.....	24
4. Macam-Macam Hak Milik.....	24
5. Sebab-Sebab Kepemilikan.....	29
6. Prinsip Dasar Kepemilikan Dalam Islam.....	31
7. Bisa Dan Tidaknya Harta Untuk Dimiliki.....	34
8. Hikmah Kepemilikan.....	34
9. Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam.....	35
C. <i>Urf</i>	36
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	36
2. Dalil Pendukung Kehujjahan <i>Al-'urf</i>	38
3. Hukum ' <i>Urf</i> atau Adat.....	39
4. Macam-Macam ' <i>Urf</i>	39
5. Syarat- Syarat ' <i>Urf</i> Dapat Diterima Oleh Hukum <i>Syara'</i> Islam.....	40
6. Kedudukan ' <i>Urf</i> Dalam Menetapkan Hukum.....	41
7. Penyerapan Adat Dalam Hukum Islam.....	43
8. Syarat-Syarat ' <i>Urf</i> Untuk Dijadikan Landasan Hukum.....	43
9. Pendapat Ulama Tentang ' <i>Urf</i>	44
D. Penelitian Relevan.....	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	49
B. Latar dan Waktu Penelitian	49
C. Instrumen Penelitian	50
D. Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51

F. Teknik Analisis Data.....	51
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban.....	53
1. Sejarah Nagari Ampalu.....	53
2. Potensi Nagari Ampalu.....	54
B. Cara Penentuan Pemilikan <i>Lobah</i> Madu Liar Di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota.....	57
C. Bagaimana Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Kepemilikan <i>Lobah</i> Madu Liar Yang Didapatkan Oleh Pemburu Di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Agama Islam telah menegaskan bahwa hakikat kepemilikan atas alam beserta isinya secara mutlak berada di tangan Allah, sedangkan kepemilikan agar manusia berkemampuan mengatasi kebutuhannya serta dapat menunaikan fungsinya sebagai pemakmur dunia sekaligus hamba Allah yang senantiasa mengabdikan kepada-Nya. Islam mengakui adanya hak milik pribadi maupun milik umum. Islam juga menghormati hak milik sekaligus memberikan aturan-aturannya, seperti jika hak milik seseorang telah mencapai jumlah tertentu harus didistribusikan kepada orang lain, di samping itu perlindungan keselamatan hak milik pribadi pun diberikan Islam dengan ditentukannya sanksi pidana terhadap orang yang merampasnya baik melalui cara pencurian ataupun perampokan. (Sularno, 2002:81)

Dalam fiqh muamalah banyak kajian tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya, salah satunya tentang kepemilikan. Makna dari milik secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu *milk al-tam* dan *milk naqishah*. *Milk al-tam* merupakan suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. *Milk al-tam* bisa diperoleh dengan berbagai cara, misalnya jual beli. Sementara *milk naqishah* adalah bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat dan kegunaannya saja tanpa dimiliki zatnya. (Hendi Suhendi, 2011: 40)

Menurut Wahbah Az-Zuhaili Kepemilikan atau hak milik adalah hubungan keterkaitan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh *syara'* yang hubungan keterkaitan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan

semua bentuk pentasyarufan terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan *pentasyarufan*. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011 : 403)

Seperti yang dijelaskan dalam Al Qur`an Surah Al-Maidah ayat 120, yang berbunyi:



Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada dalamnya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.(Al-Maidah:120)

Ayat diatas menjelaskan landasan dasar tentang kepemilikan dalam islam. Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah adalah pemilik tunggal apa-apa yang ada di langit dan dibumi dan tidak ada sekutu baginya. Lantas Allah memberikan atau menitipkan kekuasaan bumi pada manusia, agar manusia mengelola dan memakmurkannya.

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*.

“Seandainya ada seseorang yang menghashab (menyerobot) suatu barang orang milik orang lain, lalu si pemilik barang itu berkata, “Aku menggugurkan kepemilikanku,” maka kepemilikannya tidak bisa gugur dan barang itu statusnya tetap menjadi miliknya. Akan tetapi yang bisa dilakukan hanyalah memindahkan kepemilikan. Karena tidak boleh suatu itu tanpa ada pemilik. Pindahan kepemilikan bisa melalui cara akad yang memindahkan suatu kepemilikan seperti jual beli, pewarisan atau wasiat.”

Apabila seseorang memiliki suatu harta dengan cara yang legal dan syar`i maka ia berkuasa dan memiliki otoritas terhadap harta itu. Kekuasaan tersebut memungkinkannya untuk memanfaatkan harta tersebut dan mengelolanya, kecuali jika ada halangan yang bersifat syar`i yang menghalanginya. Kekuasaan dan otoritas itu juga menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya atau melakukan apa saja padanya, kecuali ada pembolehan dari syariat yang membolehkannya melakukan hal itu seperti perwalian, wasiat, atau *wakalah* (perwalian).(Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 403)

Pada aspek fiqih muamalah status kepemilikan harta harus jelas kepemilikannya, seperti halnya status kepemilikan madu lebah yang juga tergolong pada harta, maka harus jelas kepemilikan madu lebah tersebut. Madu lebah ada dua jenis yaitu lebah madu liar dan lebah madu peternakan. Adapun yang membedakan lebah madu liar dan lebah madu peternakan, kalau lebah madu liar adalah madu yang dihasilkan dari lebah yang ada di hutan, sedangkan madu lebah peternakan adalah madu yang dihasilkan dari lebah yang diternakkan. Jadi yang menjadi batasan masalah yang penulis teliti yaitu *lobah* madu yang liar yang tidak tahu pemiliknya, tidak tahu asal *lobah* madu tersebut sehingga status kepemilikan madu tidak jelas dalam kepemilikannya.

Berdasarkan hasil survey awal yang penulis lakukan di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota, dimana salah satu mata pencaharian masyarakat selain petani, dagang, wirausaha, guru, adalah mencari *lobah* madu liar atau pemburu *lobah* madu liar. Dalam mencari *lobah* madu liar, *lobah* madu liar itu bukan dari peternakan melainkan *lobah* madu yang datang dari hutan bebas yang kemudian *lobah* madu itu hinggap di lahan pemilik lahan, seperti di pohon, ladang karet, dataran tinggi dan beberapa tempat lainnya. *Lobah* madu liar yang hinggap di beberapa tempat tersebut itu membuat sarang sehingga menghasilkan madu.

Untuk Pengambilan *lobah* madu liar yang hinggap di lahan pemilik lahan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat terutama para pemburu *lobah* madu yang ingin mengambil *lobah* madu. Madu yang diambil pemburu merupakan madu yang datang dari hutan kemudian hinggap di lahan seseorang dan juga madu yang berada di hutan bebas. Apabila pemburu *lobah* madu liar mengambil madu yang berada di lahan seseorang tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan pemburu *lobah* madu liar tidak melakukan akad dan bagi hasil. Sementara, jika pemilik lahan mengetahui adanya pemburu *lobah* madu liar, pemilik lahan tidak membolehkan pemburu

lobah madu liar mengambil madu tersebut jika tidak ada akad dan bagi hasil kepada pemilik lahan, dikarenakan pemburu *lobah* madu liar sudah mengambil madu yang berada di lahan tidak meminta izin kepada pemilik lahan. Akan tetapi dalam perselisihan tersebut tidak terjadi pertingkaian atau perkelahian. Perselisihan tersebut hanya diselesaikan oleh pemilik lahan dengan pemburu *lobah* madu liar saja, dengan harapan dari pemilik lahan apabila pemburu *lobah* madu liar ingin mengambil madu tersebut harus meminta izin kepada pemilik lahan di sertai dengan akad dan bagi hasil.

Dari tanggapan pemilik lahan bahwa sebelum pemburu *lobah* madu mengambil madu, pemburu *lobah* madu ini tidak membuat kesepakatan kepada pemilik lahan atau akad-akad yang jelas, pemburu *lobah* madu mengambil di lahan miliknya dan pemburu mengambilnya tidak memberi tahu kepada pemilik lahan. Sehingga terjadilah perselisihan antara pemburu *lobah* madu liar dengan pemilik lahan. (Mak Marni, Wawancara).

Sementara maksud dari *lobah* madu liar yang berada di hutan bebas merupakan hutan yang dimiliki oleh suku, dengan demikian tidak ada akad dan bagi hasil karena sudah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat, maka siapa yang mengetahui terlebih dahulu keberadaan *lobah* madu liar tersebut maka menjadi miliknya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang pemburu *lobah* madu ini yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Status Kepemilikan *Lobah* Madu Liar Di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota”**.

B. Fokus penelitian

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka penulis memfokuskan masalah penelitian ini pada: “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Status Kepemilikan *Lobah* Madu Liar Di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Fokus Penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Cara Penentuan Pemilikan *Lobah* Madu Liar Di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota?
2. Bagaimana Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Kepemilikan Madu Yang Didapatkan Oleh Pemburu *lobah* Madu liar Di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan akan dapat dicapai melalui penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan cara penentuan pemilikan *lobah* madu liar di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perspektif fiqih muamalah terhadap kepemilikan madu yang didapatkan oleh pemburu *lobah* madu liar di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota.

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian ada 2 bentuk yaitu:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya wacana intelektual dan menambah wawasan baik bagi penulis, masyarakat dan akademis, organisasi dan pengkaji hukum islam, khususnya dalam pembahasan status kepemilikan *lobah* madu liar.

- b. Secara praktis

Penelitian ini perlu sekali karena menyangkut amalan masyarakat supaya masyarakat bisa menjadikan bahan permasalahan ini menjadi pedoman serta berharap khususnya kepada masyarakat Ampalu dalam status kepemilikan *lobah* madu liar.

2. Luaran Penelitian

Dari beberapa masalah yang telah penulis sampaikan penulis berharap penelitian ini dijadikan salah satu referensi dimuat dalam bentuk jurnal ataupun penelitian ini dimanfaatkan pada perpustakaan yang ada.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan menjelaskan maksud dan istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian antara lain :

Pemburu Madu, adalah seseorang atau sekelompok orang yang mencari madu liar di hutan. Pemburu madu yang penulis maksud adalah masyarakat di Nagari Ampalu yang berprofesi sebagai pemburu madu.

Kepemilikan, adalah hak sehingga kepemilikan diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan milik baik berupa proses, perbuatan, dan cara memiliki. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Lobah Madu Liar, adalah madu yang diperoleh dan dihasilkan oleh lebah-lebah yang hidup di alam liar. Kualitas dari *lobah* madu liar adalah yang terbaik karena lebah menghisap berbagai nektar dari bunga yang masih alami. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Fiqh Muamalah, adalah serangkaian bentuk aturan-aturan hukum Allah SWT, yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Jadi maksud judul keseluruhan terhadap status kepemilikan lobah madu liar menurut fiqh muamalah, bagaimana cara penentuan kepemilikan lobah madu liar yang hinggap di lahan pemilik lahan di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Harta

1. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal*, berarti condong, cenderung, atau miring. *Almal* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat.

Adapun menurut bahasa umum, arti *mal* adalah uang atau harta. Sedangkan menurut istilah, yaitu segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia.

Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia secara langsung, baik berupa benda maupun manfaat.

Dari definisi diatas dapat diambil intisari bahwa pengertian harta menurut bahasa adalah setiap barang yang mungkin dimiliki oleh manusia, baik berupa benda seperti emas, perak, tanah dan rumah, maupun manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal.

Sementara harta menurut pandangan ulama:

Menurut Mazhab Hanafiyah yang dimaksud dengan mal ialah membedakan antara hak milik dengan harta. Sedangkan Mazhab Maliki mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya. Kedua, sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara *'urf* (adat). Selanjutnya Mazhab Syafi'i mendefinisikan hak milik juga menjadi dua macam. Pertama, adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya, kedua bernilai harta. Terakhir menurut Mazhab Hambali juga mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, kedua dilindungi undang-undang.

Sementara menurut T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, yang dimaksud dengan harta adalah:

1. Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dan dikelola (*tasharruf*) dengan jalan ikhtiar.
2. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia.
3. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan.
4. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai harga seperti sebiji beras dapat dimiliki oleh manusia, dapat diambil kegunaannya dan dapat disimpan, tetapi sebiji beras menurut *'urf* tidak bernilai (berharga), maka sebiji beras tidak termasuk harta.
5. Sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta, misalnya manfaat, karena manfaat tidak berwujud sehingga tidak termasuk harta.
6. Sesuatu yang dapat disimpan bahwa dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

Dengan dikemukakan definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa para ulama masih berbeda pendapat dalam menentukan definisi harta sehingga terjadi perselisihan pendapat para ulama dalam pembagian harta karena berbeda dalam mendefinisikan harta tersebut. Namun, disini dapat diperhatikan bahwa penekanan para ulama dalam mendefinisikan harta itu antara lain sebagai berikut.

Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa harta adalah nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjualbelikan dan berharga, konsekuensi logis perumusan ini ialah:

1. Manusia bukanlah harta sekalipun berwujud.
2. Babi bukanlah harta karena babi bagi muslimin haram dijual belikan.

3. Sebihi beras bukanlah harta karena sebihi beras tidak memiliki nilai harga menurut *'urf*. (Hendi Suhendi, 2011: 9-11)

2. Pembagian Harta (*mal*) dikaitkan dengan Kepemilikan

Harta (*mal*) meskipun menurut wataknya menerima untuk dimiliki, namun dalam kenyataannya dilihat dari segi menerima tidaknya kepada kepemilikan terbagi kepada tiga bagian yaitu:

- a. Harta yang tidak boleh dimiliki dan diupayakan untuk dimiliki sama sekali. Contohnya bangunan yang khusus diperuntukkan untuk suatu kepentingan umum, seperti aset-aset pemerintah, jalan, perpustakaan umum, dan sebagainya. Ini semua merupakan harta yang bersifat umum yang tidak boleh dimiliki atau diupayakan untuk dimiliki secara individu.
- b. Harta yang tidak boleh dimiliki kecuali karena ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara'. Contohnya tanah-tanah wakaf, dalam hal wakaf, sebagian barangnya tidak boleh dimiliki, kecuali apabila pengadilan memandang perlu melepaskan wakafnya atau menukarnya.
- c. Harta yang boleh dimiliki dan diupayakan untuk dimiliki selamanya dan setiap saat, yaitu selain yang disebutkan dalam poin a dan poin b.

Kepemilikan atas sesuatu kadang kala meliputi barang (*zatnya*) dan manfaatnya bersama-sama, dan kadang-kadang hanya manfaatnya saja. Seseorang yang memiliki tanah, rumah atau kendaraan, ia memiliki barang dan manfaatnya sekaligus. Dengan demikian, ia boleh menanami tanahnya, menempati rumahnya atau memiliki kendaraannya. Demikian pula ia boleh menyewakannya atau menjualnya. Sedangkan orang yang menyewa sebuah rumah atau tanah, ia hanya memiliki manfaatnya saja, dan tidak memiliki barangnya, karena barangnya milik orang lain.

3. Unsur-Unsur Harta

Menurut ulama harta mempunyai dua unsur, yaitu unsur *'aniyah* dan unsur *'urf*. Unsur *'aniyah* adalah bahwa harta itu ada wujudnya dalam

kenyataan (*a'yan*). Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi disebut hak milik atau hak. Sementara unsur *'urf* adalah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya. Baik manfaat *madiyah* maupun manfaat *ma'nawiyah*.

Junus Gozali mengemukakan, bahwa harta terdiri dari dua unsur, yaitu: benda tetap, yaitu benda-benda yang tidak mungkin bisa dipindahkan misalnya tanah. Sementara benda bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Menurut pendapat Imam Malik, rumah dan pohon benda tetap. Menurutnya, benda yang dapat dipindahkan itu adalah segala sesuatu yang manakala dipindahkan, maka tidak berubah bentuk asalnya. Bangunan apabila dipindahkan, harus dihancurkan terlebih dahulu agar menjadi rusak, seperti halnya pohon, kalau dipindahkan menjadi kayu.

Adapun manfaat pembagian benda tetap dan benda bergerak adalah sebagai berikut.

- a. Benda tetap sah pengambilannya dengan *syuf'ah* tanpa benda bergerak, kecuali pendapat sebagian fuqaha.
- b. Tidak boleh bagi orang yang diberi wasiat menjual barang (benda tetap) milik orang yang dalam kritis (karena sakit keras, atau yang mendekati ajalnya), atau yang masih dibawah umur (belum dewasa) kecuali ada sebab yang memperbolehkannya. Seperti masih adanya hutang atau ada keperluan yang sangat mendesak, tetapi baginya dapat menjual benda bergerak yang dipandang maslahat dalam penjualannya.
- c. Tidak ada perbedaan pendapat dalam keabsahan wakaf benda tetap, tetapi dalam keabsahan wakaf benda bergerak terdapat perbedaan dan penjelasan.

- d. B oleh menjual benda tetap sebelum diterimanya, berbeda dengan benda bergerak.

Pembagian harta ini manfaatnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, baik dalam masalah harta yang diperjualbelikan, diwakafkan maupun harta wasiat yang diberikan kepada anak yang belum dewasa, atau kepada orang yang dalam keadaan sakit parah.(Junus Gozali, 2002: 103)

4. Pandangan Islam Terhadap Harta

Islam mempunyai pandangan yang pasti tentang harta dan ekonomi. Pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengenai pemilik mutlak harta segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini adalah Allah Swt. Kepemilikan oleh manusia adalah harta yang bersi fat relatif, sebagai tas untuk menjalankan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.(QS. Thaha/20 124-125)
- b. Status harta yang dimiliki manusia adalah:
 - 1) Harta sebagai titipan, karena memang manusia tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Dalam bahasa einstein, manusia tidak mampu menciptakan energi, tetapi yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari suatu bentuk ke bentuk energi lain. Pencipta awal dari segala energi adalah Allah SWT.
 - 2) Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan manusia mempunyai kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. (QS. *Ali Imran*/3; 14)
 - 3) Harta sebagai ujian keimanan. hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.(QS. *Al-anfal*/8: 280)
 - 4) Harta sebagai bekal ibadah. Yakni untuk melaksanakan perintah-Nya, dan melaksanakan muamalahnya diantara manusia,

melaksanakan kegiatan zakat, infak dan sedekah.(QS. *At-taubah/9*: 14) dan (S. *Ali Imran/3*: 134)

- 5) Cara perolehan /kepemilikan harta. Pemilikan harta dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain melalui usaha *amal* atau mata pencaharian *maisyah* yang halal dan sesuai dengan at uran Allah SWT.

5. Kedudukan Harta

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh ulama *ushul fiqh* persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *al-dharuriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas agama, jiwa, akal keturunan dan harta.

Selain merupakan salah satu keperluan hidup yang pokok bagi manusia, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan (*fitnah*), sarana untuk memenuhi kesenangan dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.

6. Pembagian Harta

Wahbah Zuhaili membagi harta kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi boleh diambil manfaatnya atau tidak, harta terbagi kepada dua bagian.
 - 1) *Al-Mal Al-Mutaqawwim*
 - 2) *Al-Mal Al-Ghair Al-Mutaqawwim*
- b. Ditinjau dari segi tetap dan tidaknya, harta terbagi kepada dua bagian:
 - 1) *Al-Mal Al-Aqar* (benda tetap)
 - 2) *Al-Mal Al-Manqul* (benda bergerak)
- c. Ditinjau dari segi ada padanannya atau tidak, harta dapat dibagi kepada dua bagian:
 - 1) *Al-Mal Al-Mitsli*
 - 2) *Al-Mal Al-Qimi*

d. Ditinjau dari segi masih tetapnya atau habis setelah dipakai, harta terbagi kepada dua bagian:

- 1) *Al-Mal Al-Istihlaki*
- 2) *Al-Mal Al-Isti'mali*

Dibawah ini jenis dan macam-macam harta tersebut akan diuraikan secara rinci.

Ulama fiqih membagi harta menjadi beberapa bagian yang setiap bagiannya memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Adapun pembagian harta sebagai berikut:

a. *Harta Mal Muttaqawwim dan Ghair Muttaqawwim*

- 1) *Harta Mal Muttaqawwim*, merupakan sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*. Adapun harta yang termasuk *Mal Muttaqawwin* adalah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya.
- 2) *Harta ghair muttaqawwim*, merupakan sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*. *Harta ghair muttaqawwim* kebalikan dari harta *Mal Muttaqawwim*, yakni yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya.

b. *Harta Mitsli dan Qimi*

- 1) *Harta mitsli*, adalah harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan pada bagian-bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi.
- 2) *Harta Qimi*, adalah harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai, seperti binatang dan pohon.

Dengan kata lain harta *mitsli* adalah harta yang jenisnya diperoleh di pasar (secara persis), dan *qimi* adalah harta yang jenisnya sulit didapatkan di pasar, bisa diperoleh, tetapi jenisnya berbeda, kecuali dalam nilai harganya. Jadi, harta yang ada imbangnya persamaannya disebut *mitsli* dan harta yang tidak ada imbangnya disebut *qimi*.

c. Harta *Istihlak* dan *Isti'mal*

1) Harta *istihlak*, adalah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Harta *istihlak* terbagi dua yaitu:

a) *Istihlak haqiqi*, adalah suatu benda yang menjadi jelas zatnya zatnya habis sekali digunakan.

b) *Istihlak huquqi*, adalah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada.

2) Harta *Isti'mal*, adalah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara.

d. Harta *Manqul* dan harta *Ghair Manqul*

1) Harta *Manqul*, adalah Harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ke tempat lain. Hal ini mencakup uang, barang-dagangan, macam-macam hewan, benda-benda yang ditimbang dan diukur.

2) Harta *Ghair Manqul*, adalah Harta tetap, yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah dari satu tempat ke tempat lain menurut asalnya, seperti rumah, dan hal-hal yang membumi.

e. Harta *'Ain* dan *Dayn*

1) Harta *'Ain*, adalah harta benda yang berbentuk benda, seperti rumah, meja, kursi, kendaraan, dan lain-lain. Harta *'Ain* terbagi dua:

- a) Harta *'ain dzati qimmah*, adalah benda yang memiliki bentuk dan nilai.
 - b) Harta *ghair dzati qimmah*, adalah suatu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta, karena tidak memiliki nilai atau harga, seperti sebiji beras.
- 2) Harta *Dayn* merupakan Sesuatu yang berada dalam tanggung jawab. Seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang.
- f. Harta *mal al-'ain dan mal al-naf'i* (manfaat)
- 1) *Mal al-'ain*, adalah benda yang memiliki nilai dan berbentuk (berwujud), misalnya rumah, ternak, dan lainnya.
 - 2) *Mal al-naf'i*, adalah yang beransur-ansur tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu *Mal al-naf'i* tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan.
- g. Harta *Mamluk, Mubah, dan Manjur*
- 1) Harta *Mamluk*, yaitu Sesuatu yang berada di bawah kepemilikan, baik milik perseorangan, maupun milik badan hukum, seperti pemerintahan dan yayasan.
 - 2) Harta *Mubah*, adalah Sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan, dan buah-buahan.
 - 3) Harta *Mahjur*, merupakan Sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan disyariatkan memberikannya kepada orang lain, ada kalanya benda itu merupakan benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid, kuburan, segala harta yang diwakafkan.
- h. Harta yang Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi
- 1) Harta yang dapat dibagi (*qabil li al-qismah*), Yang dimaksud dengan *qabil li al-qismah* adalah harta yang tidak menimbulkan

suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, seperti beras, tepung, dan lain-lain.

- 2) Harta yang tidak dapat dibagi (*Ghair qabil li al-qismah*), Yang dimaksud dengan *ghairu qabil li al-qismah* adalah harta yang menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, seperti piring, mesin, meja, dan lain-lain.

i. Harta Pokok dan Harta Hasil

- 1) Harta Pokok, adalah Harta yang menyebabkan adanya harta yang lain.
- 2) Harta Hasil (*tsamarah*), adalah Harta yang terjadi dari harta yang lain.

j. Harta *Khas* dan Harta *'Am*


- 1) Harta *Khas*, adalah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan harta lain. Harta ini tidak dapat diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atau atas seizinnya.
- 2) Harta *'Am*, adalah harta milik umum atau bersama, semua orang boleh mengambil manfaatnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh umum atau penguasa.

7. Fungsi Harta

Harta merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, baik kebutuhan untuk makan, pakaian maupun tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia diperintahkan untuk berusaha mencari rezeki dan karunia Allah yang sudah tersedia dimuka bumi ini.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 29:






Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini untuk manusia. Tugas manusia adalah mencari dan kemudian mengolah bahan-bahan yang disediakan oleh Allah agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi tiga macam kebutuhannya tersebut.

Selanjutnya dalam Surah Al-Qashash (28) ayat 77 Allah berfirman:



Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut. Fungsi harta amat banyak. Diantara sekian banyak fungsi harta antara lain sebagai berikut:

- a. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (*mahdhah*), sebab untuk ibadah diperlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, shadaqah, hibah, dan yang lainnya.

- b. Meningkatkan keimanan (ketakwa'an) kepada Allah, sebab kefakiran cenderung mendekati diri kepada kekufuran sehingga pemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah.
- c. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya.
- d. Upaya menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat.
- e. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa modal akan terasa sulit.
- f. Untuk memutarakan (*mentasharuf*) peranan-peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan.
- g. Untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan. (Rahmat Syafei, 2001: 30)

Dari uraian tersebut jelas bahwa harta adalah sesuatu yang paling dibutuhkan oleh manusia, sehingga syara' menjadikannya sebagai salah satu bagian dari lima jenis *maqashid asy-syariah* yang harus dipelihara dan dilindungi, yaitu:

- 1) Memelihara agama (*hifzh ad-din*)
- 2) Memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*)
- 3) Memelihara akal (*hifzh al-aql*)
- 4) Memelihara harta (*hifzh al-mal*)
- 5) Memelihara kehormatan (*hifzh al-ardh*)

Adapun karakteristik harta yang dikategorikan *Ihrazul mubahat*

B. Hak Milik

1. Pengertian Hak Milik

Islam menghargai dan mengakui hak milik pribadi, karena Islam telah mengadakan sanksi hukum yang cukup berat terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik pribadi itu. Misalnya pencurian, perampokan, penyerobotan, penggelapan dan sebagainya. (Masjfuk Zuhdi, 1988: 85)

Selaku hamba Allah, kita mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita terima, dan kewajiban adalah suatu yang harus kita tunaikan. Biasanya manusia lebih banyak menuntut dan kurang peduli terhadap kewajibannya, berbeda tentu mengenai hak dan kewajiban bagi Allah. (Ali Hasan, 2003: 1)

Hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh syara'. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Hukum Islam mengenal berbagai macam hak yang pada pokoknya dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu hak Allah, hak manusia dan hak gabungan antara keduanya. (Basyir, 2004: 19)

Kepemilikan atau milik adalah hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syariat dan membuatnya memiliki kewenangan terhadapnya, dan ia berhak melakukan *tasharruf* apa saja selama tidak ada larangan yang menghalanginya untuk itu.

Menurut kajian bahasa pengertian milik adalah segala sesuatu bentuk *hiyazah* (penguasaan) seseorang terhadap harta dan kemandirian dalam mengelolanya. Dalam menurut fuqaha mendefinisikan dengan berbagai definisi yang berdekatan dan dengan substansi yang sama. Barangkali definisi yang paling tepat adalah otoritas atau kewenangan terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan memungkinkan sang pemilik untuk melakukan *tasharruf* sejak awal, kecuali jika ada penghalang secara syar'i. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011:403)

Dari kata *milkiyah* berasal yaitu berasal dari kata *Milk*, atau *ma'lakah* yang berarti adalah milik. *Ma'lakah* juga digunakan untuk istilah hukum atau *ma'lakah al-hukmi*, yang artinya kekuatan daya akal untuk menetapkan hukum.

Menurut kajian istilah, milik dapat didefinisikan sebagai satu *ikhtishan* yang menghalangi yang lain, menurut syariah, yang membenarkan

pemilik *ihthishan* itu bertindak terhadap barang miliknya, kecuali ada penghalang. (Suhrawardi K. Lubis, 2000: 5)

Menurut para ulama milik didefinisikan sebagai berikut:

Hanafiyah mendefinisikan milik adalah kekuasaan seseorang untuk memanfaatkan harta yang telah ditetapkan syara'.

Malikiyah mendefinisikan milik merupakan hukum syara' yang berkaitan dengan kekuasaan memanfaatkan barang oleh pribadi dan mengambil pengganti apabila benda tersebut diperjualbelikan atau disewakan.

Syafi'iyah mendefinisikan milik yaitu kekuasaan yang ada pada seseorang secara mutlak untuk memanfaatkan dan mentasarufkan barang.

Hanabillah mendefinisikan milik ialah kekuasaan yang dikehendaki syara' berkaitan dengan kebebasan memanfaatkan benda. (Enang Hidayat, 2019: 16)

Dari definisi yang dikemukakan para ulama berkaitan dengan milik menurut istilah dapat ditarik kesimpulan bahwa milik adalah kekuasaan seseorang berkaitan dengan memanfaatkan benda yang dimilikinya melalui akad tertentu atau mendelegasikannya kepada orang ketika terjadi halangan baik untuk waktu sementara (seperti menyewakannya atau meminjamkannya) atau selamanya (seperti menjualnya atau menghibahkannya).

Pemaknaan hak sebagai konsep kepemilikan, pada dasarnya menjadi permasalahan yang masih diperdebatkan di kalangan para ahli. Dalam Islam, pemaknaan hak sebagai konsep kepemilikan menemukan rujukannya dari sumber tekstual yang kuat dengan mendasarkan pada pelacakan kata hak, baik dalam al-Qur'an maupun al-hadits. Menurut penelitian Mûsâ 'Abduh, kata yang menunjukkan hak kepemilikan manusia dalam al-Qur'an maupun al-hadits bertumpu pada dua kata, yaitu al-milk dan al-kasb. Sementara itu, A Gulaid

menjelaskan secara rinci dalil-dalil yang menunjukkan pengakuan adanya hak milik, baik dalam al-Qur'an maupun al-hadits.(Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi, 2021 : 5)

Menurut ulama syar'i kepemilikan dalam syariah Islam adalah kepemilikan atas sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang mana seseorang mempunyai hak untuk bertindak dari apa yang dimiliki sesuai jalur yang benar, dan sesuai dengan hukum.


Melihat dari definisi-definisi diatas, memberikan implikasi bahwa kepemilikan akan sesuatu harus atas dasar syara', dan bahwa pemilik tersebut mempunyai hak eksklusifitas atas miliknya, dan bahwa otoritas seseorang atas milik dapat dicabut apabila terdapat alasan syara' seperti orang yang dianggap tidak cakap bertindak hukum, gila, bodoh, zalim, dan kanak-kanak.(Agus Gunawan, 2007: 145)

2. Dasar hukum kepemilikan

a. Al-Qur'an

Dasar hukum kepemilikan dijelaskan dalam pada Al-Qur'an

Surat Al-Maidah ayat 120:



Artinya: kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada didalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dari ayat diatas Allah telah menjelaskan dialah yang menciptakan segala sesuatu, baik makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal, benda-benda mati maupun makhluk bernyawa, semua tunduk dan takluk dibawah kudrat dan iradat-Nya.

Dasar hukum kepemilikan selanjutnya dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33:

mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi cara mendapatkan harta itu tidak boleh melanggar aturan *syara'* dan merugikan kepentingan orang lain, baik pribadi maupun masyarakat. (Abdul Aziz Dahlan, 2006: 177)

3. Sifat Kepemilikan

Dalam upaya untuk memberikan pengertian yang jelas dan lengkap tentang kepemilikan, maka sifat kepemilikan dibagi 2 antara lain:

a. Kepemilikan Absolut dan Mutlak

Pemilik hakiki atas kekayaan dan harta benda itu adalah Allah SWT, pemilik pribadi dalam pandangan islam tidaklah bersifat mutlak dan absolut. Sebab di dalam berbagai ketentuan hukum dijumpai beberapa batasan dan kendali yang tidak boleh dikesampingkan oleh seorang muslim dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda miliknya. Untuk itu dapat disebutkan prinsip dasarnya, yaitu:

- 1) Pada hakikatnya individu hanyalah wakil masyarakat
- 2) Harta benda tidak boleh hanya berada di tangan pribadi (sekelompok) anggota masyarakat.

b. Kepemilikan yang terbatas

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an menyifati kepemilikan sebuah kekayaan pada manusia. Penyifatan seperti ini, merupakan hal yang salah, sebab manusia hanyalah sebagai pemegang amanah atas harta yang Allah berikan kepadanya. Penyifatan kepemilikan pada manusia ini walaupun harta itu adalah milik Allah, namun manusia dapat diambil manfaatnya dari apa saja yang Allah berikan kepada manusia. (Mustaq Ahmad, 2003: 57)

4. Macam-Macam Hak Milik

Dilihat dari *mahal* (benda), *milkiyah* dibagi menjadi :

- a. *Milkiyah al-`ain* atau *al-raqabat* yang berarti benda-benda itu sendiri yang dapat menjadi hak milik, seperti memiliki benda bergerak contohnya, mobil, hewan, dan sebagainya, dan juga memiliki benda tidak bergerak contohnya, tanah, rumah dan sebagainya.
- b. *Milkiyah al-manfaah* yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja terhadap suatu benda, seperti manfaat membaca buku, menempati rumah, wakaf dan sebagainya.
- c. *Milkiyah aldain* yaitu kepemilikan harta benda yang berada dalam tanggung jawab orang lain, karena hal-hal tertentu. Misalnya seperti harta yang dihutangkan, harga jual yang belum terbayarkan, harga kerugian barang yang telah rusak atau atau dihancurkan oleh orang lain. (Sohari Sahrani, 2011 : 37)

Dilihat dari segi unsur harta (benda dan manfaat), *milkiyah* dibedakan menjadi:

- a. *Milkiyah al-tamm* (sempurna), yaitu kepemilikan terhadap zat dari sesuatu sekaligus manfaatnya, dimana si pemilik memiliki seluruh hak yang disyariatkan kepadanya.

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi hak milik yang sempurna adalah suatu hak milik yang mengenai zat barang dan manfaatnya. Muhammad Abu Zahrah mengemukakan beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna sebagai berikut:

- 1) Milik sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan *tasharruf* terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang dibenarkan oleh syara', seperti jual beli, *hibah*, *ijarah*, *wasiat*, *wakaf*, dan *tasharruf* lainnya yang dibenarkan oleh syara' dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya.

- 2) Milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat penuh kepada si pemilik tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatan, masanya, kondisi dan tempatnya, karena yang menguasai hanya satu orang, yakni si pemilik. Satu-satunya pembatasan ialah bahwa pemanfaatan atas suatu barang tersebut tidak diharamkan oleh syara'.
 - 3) Milik yang sempurna tidak dibatasi dengan suatu masa dan waktu yang telah ditentukan. Ia hak yang mutlak tanpa dibatasi dengan waktu, tempat, dan syarat. Setiap syarat yang bertentangan dengan tujuan akad tidak berlaku. Hak milik tersebut tidak berakhir kecuali dengan perpindahan hak kepada orang lain dengan cara-cara *tasharruf* yang memindahkan hak milik secara sah, atau dengan warisan atau benda dimana hak milik tersebut telah hancur atau rusak.
 - 4) Orang yang menjadi pemilik sempurna apabila merusakkan atau menghilangkan barang yang dimilikinya ia tidak membebani ganti kerugian, baik dengan *mal mitsli* maupun *qimi*, karena penggantian tersebut tidak ada arti baginya, karena ia mengganti untuk dirinya sendiri .
- b. *Milkiya al-naqish* (kurang), yaitu kepemilikan terhadap bendanya saja atau manfaatnya saja. Kepemilikan manfaatnya saja disebut dengan hak *intifa`* (hak penggunaan).

Kepemilikan *al-naqish* dibagi beberapa macam diantaranya adalah:

- 1) Kepemilikan terhadap benda saja (*milk al-ain* atau *milk ar-raqabah*), artinya benda tersebut adalah milik seseorang tetapi manfaatnya dimiliki oleh orang lain, misalnya seseorang mewasiatkan kepada orang lain untuk menempati rumahnya

atau bercocok tanam di tanahnya selama hidupnya atau selama lima tahun misalnya.

Dalam keadaan dimana manfaat suatu benda dimiliki oleh seseorang pemilik benda tidak bisa mengambil manfaat atas benda yang dimilikinya, dan ia tidak boleh melakukan tsharruf atas benda dan manfaatnya. Ia wajib menyerahkan benda tersebut kepada pemilik manfaat. Apabila pemilik benda menolak menyerahkan bendanya, maka ia bisa dipaksa.

Muhammad Yusuf Musa mengemukakan bahwa milik diatas tercermin dalam dua bentuk , yaitu:

- a) Apabila seseorang mewasiatkan manfaat suatu benda kepada orang lain setelah ia meninggal, baik untuk waktu tertentu atau selama hidupnya orang yang diberi wasiat, maka selama hidupnya orang yang diberi wasiat, atau selama masa pemanfaatannya yang tertentu, ia menjadi pemilik atas manfaat tersebut, sedangkan ahli waris orang yang berwasiat hanya memiliki jenis bendanya.
- b) Apabila seseorang pemilik barang mewasiatkan kepada orang lain untuk memanfaatkan suatu benda dan kepada orang lain ia mewasiatkan jenis bendanya, maka orang yang diberi wasiat benda menjadi pemilik atas benda saja, selama benda tersebut ada di tangan penerima wasiat manfaat, baik untuk masa tertentu atau sampai ia (pemilik manfaat) meninggal.

Dari uraian di atas jelas bahwa kepemilikan atas benda semata berlaku selamanya, dan berubah menjadi milik yang sempurna apabila milik manfaat yang ada pada orang lain sudah habis masanya. Sebaliknya kepemilikan atas manfaat

berlaku sementara, karena manfaat menurut hanafiah tidak bisa diwariskan.

2) Kepemilikan terhadap manfaat secara individu atau hak *Intifa` (milk al-manfaat asy-syakhshi* atau *haq intifa*).

a) Sebab-sebab timbulnya *milk al-manfaat*

- 1) *I'arah* (pinjaman)
- 2) *Ijarah* (sewa-menyewa)
- 3) *Wakaf*
- 4) Wasiat
- 5) Ibahah

b) Ciri khas *milk al-manfaat asy-syakhshi* atau *hak intifa*

Ada beberapa ciri khas dari *milk al-manfaat asy-syakhshi* atau *hak intifa*, antara lain:

- 1) Hak milik manfaat dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada saat menentukannya.
- 2) Menurut hanafiah hak milik manfaat tidak bisa diwariskan.
- 3) Pemilik hak manfaat menerima benda yang diambil manfaatnya itu walaupun secara paksa dari pemiliknya.
- 4) Pemilik manfaat harus menyediakan biaya yang dibutuhkan oleh benda yang diambil manfaatnya.
- 5) Pemilik manfaat harus mengembalikan barang kepada pemiliknya setelah ia selesai menggunakannya.

c) Berakhirnya hak manfaat

Hak manfaat adalah hak yang dibatasi dengan waktu, sehingga sewaktu-waktu dapat berakhir. Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya hak manfaat, yaitu:

- 1) Selesainya masa pengambilan manfaat yang dibatasi waktunya
 - 2) Rusaknya benda yang diambil manfaat atau terdapat cacat.
 - 3) Meninggalnya pemilik manfaat karena manfaat tidak bisa diwariskan.
 - 4) Wafatnya pemilik barang, apabila manfaat tersebut diperoleh dengan jalan pinjaman atau sewa-menyewa.
- 3) Kepemilikan manfaat benda atau hak *Irtifaq* yaitu suatu hak yang ditetapkan atas benda tetap untuk manfaat benda tetap yang lain, yang pemiliknya bukan pemilik benda tetap yang pertama. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 408)

5. Sebab-Sebab Kepemilikan

Untuk memiliki harta, ternyata tidak semudah yang dipikirkan oleh manusia, harta dapat dimiliki oleh seseorang asal tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. *Milkiyah* (hak milik) dapat diperoleh melalui satu diantara beberapa sebab berikut ini, antara lain: (Ali Akbar, 2012: 2)

a. *Ihraz al-mubahat* (penguasaan harta bebas)

Ihraz al-mubahat yakni cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain.

Menurut Musthofa al-Zarqa` yakni cara pemilikan suatu harta melalui *ikhraz al-mubahat* harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- 1) Benda itu tidak dikuasai orang lain terlebih dahulu.

Seperti air di sumbernya, rerumputan liar, pepohonan di hutan liar. umpamanya seseorang mengumpulkan air hujan dalam satu wadah dan dibiarkan, tidak diangkat ketempat yang lain, maka orang lain tidak berhak lagi mengambil air dalam wadah itu.

Karena air ini tidak lagi merupakan benda mubah sebab sudah dimiliki oleh orang lain. (Tanti, 2019: 142)

2) *Tamalluk* (untuk memiliki)

Penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki. Jika seseorang memperoleh suatu benda mubah, dengan tidak bermaksud memilikinya, maka benda tersebut tidak bisa menjadi miliknya. (Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2009:12)

Menurut wahbah al-zuhaily ada empat cara penguasaan harta bebas (*ihrazul mubahat*):

a) *Ihya`a al-mawat* (membuka tanah mati)

Ihya al-mawat dalam bentuk asalnya adalah membuka tanah yang belum menjadi milik siapapun, atau telah pernah dimiliki namun telah ditinggalkan sampai terlantar dan tidak terurus. Hukum membuka tanah mati adalah *jaiiz* (boleh) bagi orang islam, dan sudah dibuka tanah tersebut menjadi miliknya.

b) Berburu (*al-ishthiyad*)

Yakni berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang, serta harta yang diperoleh dari buruan lainnya, maka harta tersebut adalah hak milik orang yang memburunya, sebagaimana yang berlaku dalam pemburuannya burung dan hewan-hewan lainnya.

c) Menguasai kayu bakar dan pohon (*al-istila`ala al-kala` waal-ajam*).

d) Menguasai tambang dan *rikaz* (*kunuz*)

Pada dasarnya semua yang ada di langit dan dibumi adalah milik Allah, sehingga manusia boleh menggali tambang yang ada di dalamnya, yaitu untuk dikuasai dan dimiliki. Menurut malikiyah dan Syafi`iyah, *rikaz* merupakan

harta yang dipendam oleh orang jahiliyah zaman dahulu, sedangkan *ma`din* adalah harta simpanan yang ditanam oleh orang-orang islam. (Ahmad Wardi Muslich: 96-99).

b. *Akad*

Akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan berlaku luas dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi kekayaan.

c. *Tawallud Min Mamluk*

Tawallud Min Mamluk yaitu segala yang terjadi dari benda yang sudah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya seseorang mempunyai pohon yang menghasilkan buah, buah tersebut otomatis menjadi milik bagi pemilik pohon, seseorang memiliki ternak kambing lalu mengambil susunya, susu yang diperoleh dari kambing tersebut menjadi milik pemilik kambing.

d. *Al- Khalafiyah* (penggantian)

Yang dimaksud dengan *Khalafiyah* atau penggantian disini adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain dalam kedudukannya sebagai pemilik atas suatu benda atau harta, atau penempatan suatu di tempat suatu yang lain. (Rizal Qosim, 2014: 100-101)

Dari keempat sebab-sebab kepemilikan yang dikemukakan oleh para Ulama Fiqih yang ada di atas, seseorang bisa menjadi pemilik yang sah dari harta yang ia peroleh dengan cara yang diajarkan oleh Agama Islam. Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa', kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap harta yang ia miliki dan dibatasi oleh hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum.

Menurut beliau, setiap orang bebas untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, akan tetapi cara mendapatkannya tidak boleh melanggar *syara'* dan juga merugikan orang lain, baik pribadi maupun secara umum. (Mustafa Ahmad Az-Zarqa, 1965: 242)

6. Prinsip dasar kepemilikan dalam Islam

Dalam konsep Islam, ada beberapa prinsip dasar tentang kepemilikan diantaranya :

- a. Kekayaan adalah titipan, adapun pemilik yang sebenarnya adalah Allah SWT, Al-Quran dalam surat Al-imran ayat 189 dengan tegas menyatakan bahwa Allah SWT lah pemilik mutlak segala sesuatunya. Allah berfirman artinya "*kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan Allah SWT maha kuasa atas segala sesuatu*". Dengan demikian, hak kepemilikan seseorang adalah tidak mutlak, tetapi terbatas dan memiliki persyaratan. Al-Quran menggambarkan sejumlah contoh dari orang-orang yang merampas hak orang lain untuk kepentingannya sendiri dengan menimbun harta bendanya yang justru menyimpang dari batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, bahkan mengangkat sesuatu berkedudukan pada kedudukan yang hanya diperuntukkan bagi Allah SWT.
- b. Adapun pembatasan hak-hak bagi kepemilikan seseorang bukan sama sekali tidak mempunyai maksud dan tujuan, mengingat secara naluri alami akan keinginan manusia dalam hidup, kekayaan adalah salah satu tujuan dalam hidup. Harta dapat menjadi penolong untuk menyempurnakan kewajiban manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi dan sarana untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan di hari kemudian.
- c. Dalam hadist Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah melimpahkan kekayaan kepada hambaNya untuk dipergunakan menunaikan kewajiban hambanya seperti shalat dan

zakat dan kekayaan yang diperoleh secara secukupnya merupakan sesuatu yang baik. Nabi Muhammad SAW melihat harta dan kekayaan adalah sebagai alat untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Dari Abu Said al-Khudri, Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwa kekayaan adalah penolong yang baik bagi seseorang yang telah mendapatkan kekayaan dengan cara yang benar serta memanfaatkannya untuk tujuan yang benar yang sesuai dengan ketetapan dari Allah SWT. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa kondisi seseorang yang tidak mempunyai harta atau kekayaan dapat menjadikan orang tersebut menjadi kafir.

Umat manusia sebagai suatu kesatuan dari setiap individu-individu manusia harus saling mengawasi proses kepemilikan dan penguasaan harta kekayaan tersebut dalam bentuk adanya, rasa persaudaraan, kebersamaan, saling membantu satu sama lain. Persaudaraan, kebersamaan dan rasa saling membantu sama lain tersebut merupakan pondasi utama bagi pertalian ekonomi antar manusia. Islam tidak memperbolehkan suatu perolehan dan peningkatan kekayaan seseorang terwujud dengan merampas nilai-nilai kemanusiaan. Karena kegunaan kekayaan tersebut adalah untuk menunjang dan menyempurnakan kelangsungan hidup manusia. Allah SWT menghendaki kekayaan itu dapat dimiliki oleh setiap individu-individu manusia sehingga dapat dijadikan sarana penolong untuk kehidupan duniawi yang lebih baik.

- d. Hak kepemilikan dalam Islam dipandang sebagai cobaan atau ujian. Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan yang terkait hak-hak kepemilikan tersebut berupa terbatasnya kebebasan individu dan adanya kewajiban untuk mentasharufkan kekayaan kepada orang-orang lain yang berhak. Hal itu menjadi ukuran bagi seseorang untuk dapat lulus dalam cobaan atau ujian atas hak-hak kepemilikan

kekayaan tersebut. Aspek adanya keterbatasan kepemilikan individu dan adanya kepentingan sosial yaitu orang-orang yang membutuhkan dapat menjadikan umat mendapatkan keberhasilan dalam hidup (Rahayu, 2020: 77-81).

7. Bisa dan tidaknya harta untuk dimiliki

Pada dasarnya harta secara tabiatnya bisa untuk dimiliki, akan tetapi terkadang ada hal-hal yang membuatnya tidak bisa untuk dimiliki pada semua atau sebagian kondisi diantaranya :

a. Tidak bisa diberikan dan dimiliki dalam kondisi apapun

Sesuatu yang di khususkan untuk kepentingan umum seperti jalan umum, jembatan, benteng dan lainnya. Hal tersebut tidak bisa untuk dimiliki karena telah dikhususkan untuk kepentingan umum. Apabila sifat tersebut telah hilang darinya maka ia akan kembali kepada sifatnya semula yaitu bisa untuk dimiliki seperti jalan dan apabila tidak lagi dibutuhkan atau di hapus maka boleh untuk dimiliki.

b. Tidak bisa untuk dimiliki kecuali dengan sebab yang syar'i

Seperti harta-harta yang diwakafkan dan aset *baitul mal* atau harta-harta yang bebas dalam istilah ahli hukum. Harta yang diwakafkan tidak bisa atau tidak boleh dijual dan dihibahkan, kecuali apabila dia hancur atau biaya pemeliharaannya atau biaya pemeliharaannya lebih banyak dari pemasukan yang didapatkan dan maka saat itu pengadilan boleh memberikan izin untuk menggantinya. Aset *baitul mal* atau aset punya pemerintah tidak boleh dijual kecuali dengan keputusan pemerintah karena darurat atau ada masalah yang lebih besar seperti harga dari aset itu dibutuhkan ada permintaan dengan harga yang berlipat dan semisalnya (Az-Zuhaili,2011:403-404)

8. Hikmah Kepemilikan

Untuk mengetahui cara-cara pemilikan harta menurut syariat Islam banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain:

- a. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam.
- b. Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal.
- c. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan suatu amanah (titipan) dari Allah swt. yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah untuk memperoleh ridha-nya.
- d. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh syara' dalam memiliki harta.
- e. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan-aturan) Allah SWT. (Abdul Rahman, 1995: 50)

9. Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam

Islam membagi konsep kepemilikan menjadi kepemilikan individu, kepemilikan public dan kepemilikan Negara, yaitu :

- a. kepemilikan individu

Kepemilikan individu adalah hak individu yang diakui syariah dimana dengan hak tersebut seseorang dapat memiliki kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak. Hak ini dilindungi dan dibatasi oleh hukum syariah dan ada kontrol. Selain itu seseorang akhirnya dapat memiliki otoritas untuk mengelola kekayaan yang dimilikinya, dengan tetap berpegang pada batas-batas yang telah ditentukan oleh syari. ketetapan barang atau jasa yang dibolehkan dimiliki dan yang tidak.

Allah telah memberikan kriteria sesuatu dengan halal dan haram. Di sisi lain tentang tatacara perolehan harta yang dibolehkan dan yang tidak, bisa melalui sebab-sebab kepemilikan harta dan sebab-sebab pengembangan harta. Dalam konsep kepemilikan harta dalam Islam yang menyatakan bahwa dibolehkannya pemilikan harta individu ialah agar manusia mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (Sulistiawati, 2017: 114)

b. Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik adalah seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum muslim sehingga kekayaan tersebut menjadi milik bersama kaum muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari kekayaan tersebut, namun terlarang memilikinya secara pribadi.

c. Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum Muslim. Wewenang pengelolaannya diserahkan kepada Khalifah sesuai dengan pandangannya. Harta milik negara ini mencakup *jizyah*, *kharaj*, *ghanimah*, *fa'i*, warisan yang tidak mati yang belum ada pemiliknya, *ash-shawafi*, *marafiq*, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta *baitul mal*. (Muhammad Nizar, 2016 : 308)

C. *Urf*

1. Pengertian *Urf*

Dalam artian bahasa *urf* berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima oleh akal sehat manusia. menurut kajian ilmu ushul fiqh, *urf* yang berarti suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tenang. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat ada ahli warisnya, *khumus rikaz* dan

luqathah, harta orang murtad, harta ghulul penguasa dan pegawai negara, dan denda sanksi pidana juga termasuk harta milik negara berupa padang pasir, gunung, pantai dan tanah khusus maupun yang bersifat umum. Berarti *`urf* sama dan semakna dengan istilah *al-`adah* (adat istiadat).

`Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam. Sebagian ulama ushul fiqh, *`urf* disebut dengan adat kebiasaan sekalipun dalam pengertian *istilahi* tidak ada perbedaan antara *`urf* dengan adat. (Totok Jumantoro, 2009: 335)

Di dalam Risalah *Al-`Urf*, Ibnu Abidin menerangkan bahwa *`adat* (kebiasaan) itu diambil dari kata *mua`awadah*, yaitu sesuatu yang diulang-ulang hingga menjadi terkenal dan diterima jiwa dan akal sehat manusia. Akhirnya dia menjadi kebenaran dalam kebiasaan. Kata Al-Ghazali *`Urf* menyatakan keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia. Dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat yang sejahtera. Tersebut dalam surah At Tahir bahwa adat itu ialah kebiasaan yang berulang-ulang yang tidak ada hubungan dengan akal.


Menurut Istilah *`Urf* yang dikemukakan oleh Abdullah Bin Ahmad Al-Nasafi (w.720 H) dalam *Al-Mustafa`Urf* adalah sesuatu dimana jiwa merasakan ketenangan hati dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaan. (Syamsuddin, 2017: 18)

Dari adanya ketentuan bahwa *`Urf i* atau Adat itu adalah sesuatu yang harus dikenali, diakui, dan diterima oleh orang banyak, melihat ada kemiripannya dengan *ijma`*. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi ruang lingkupnya, *ijma'* harus diakui dan diterima semua pihak yang tidak setuju, maka *ijma'* tidak tercapai. Hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa *ijma'* yang tidak diterima oleh beberapa orang saja, tidak mempengaruhi kesahihan suatu *ijma'*. Sedangkan '*urf*' atau adat dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.
- b. *Ijma'* adalah kesepakatan penerima diantara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya. Sedangkan '*urf*' atau adat terbentuk bila yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan.

2. Dalil Pendukung Kehujjahan Al Urf

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 180:



Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Maksud dan Ma'ruf di semua ayat ini adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Bahwa

tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan Islam itu dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan hukum Islam. Dilihat dari karakteristik hukum Islam itu bersifat *universal* yaitu umum dan *waki'iyah* yaitu kontekstual, Karena tidak bisa dipungkiri perkembangan penerapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat masyarakat sebagai objek dan sekaligus pelaku hukum. Jadi sepanjang perjalanan mujtahidin itu menetapkan hukum Islam tidak mengesampingkan terhadap tradisi, kondisi, dan kultur setempat.

3. Hukum *`Urf* atau Adat

`Urf shahih, harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan. Bagi seorang Mujtahid harus memeliharanya dalam waktu membentuk hukum, karena sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi tidak menjadi adat kebiasaan, maka sesuatu yang disepakati, dan dianggap ada kemaslahatannya, selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan *syara'* maka harus dipelihara. Dan syari` telah memelihara *`urf* bangsa arab yang shahih dalam membentuk hukum, Sedangkan *`urf* fasid tidak perlu dipelihara, karena bertentangan dengan dalil *syara`*.(Abdul Wahhab Khallaf, 1996 : 135).

4. Macam-Macam *`Urf*

1) Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya

- a) *al-`Urf al-`Am* (adat kebiasaan Umum), adalah adat kebiasaan mayoritas di berbagai negeri di satu masa. Misalnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: “*engkau telah haram aku gauli*” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya tersebut.
- b) *Al-`Urf al-Khas* (adat kebiasaan Khusus), adalah adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Contohnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada

kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam utang piutang.

Dengan demikian, dikalangan ulama tidak ada perbedaan antara *'urf* khusus dan *'urf* umum dari aspek keabsahannya sebagai sumber hukum, bilamana *'urf* khusus dan *'urf* umum telah berlaku umum dan dilakukan secara terus menerus. Bahkan imam Abu Hanifah menegaskan tentang *qiyas* dapat ditinggalkan dengan berlakunya *'urf* secara umum dan *'urf* juga dapat men-takhsis dalil *syar'i*, seperti akad *istishna*, akad *salam* beserta *bai' al-muatha*. (Ahmad Hanafi, 1991: 91)

- 2) Dari segi materi yang bisa dilakukan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata
 - a) *Urf Qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata dan ucapan. Seperti dalam hal ini menggunakan kata *lahm* daging yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak termasuk daging ikan.
 - b) *'Urf Fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Misalnya, kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng.
- 3) Dari segi baik buruknya
 - a) *'Urf shahih*, yaitu kebiasaan yang baik yang menjadikan kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Contohnya adat meminta pekerjaan, memberikan hadiah, adat membagi mas kawin menjadi dua didahulukan dan diakhir.
 - b) *'Urf Fasid*, yaitu yaitu suatu kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Contohnya kebiasaan memakan barang riba dan akad perjanjian, mengadakan suatu acara yang menghidangkan minum-minuman keras dan kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).


5. Syarat-Syarat '*Urf* dapat diterima oleh hukum *syara'* Islam

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk masalah baik dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.
- b. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan ataupun kesempitan.
- c. Telah berlaku secara umum dalam artinya bukan hanya dilakukan beberapa orang saja. Kalau terjadi pertentangan 'Urf dengan dalil *shara'* ditengah tengah masyarakat.
- d. Pertentangan 'urf dengan *nash* yang bersifat khusus atau rinci, maka 'urf tidak dapat diterima, seperti kebiasaan orang jahiliyah menyamakan kedudukan anak yang diadopsi dengan anak kandung dalam masalah warisan harus ditinggalkan. (Sidi Nazar bakry, 2003: 238)

6. Kedudukan `Urf dalam Menetapkan Hukum

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama berhujjah dengan 'urf dan menjadikanya sebagai sumber hukum fiqih yaitu:

- a. Firman Allah pada surat al-A'raf (7): 199



Artinya : Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf, sedangkan yang dimaksud dengan ma'ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam.

- b. Ucapan sahabat Rasulullah saw, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud, Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah.

Menurut sebagian ulama Ungkapan Abdullah Bin Mas'ud ini adalah sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang menjadi alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap *'urf*. Namun, banyak para ulama menyepakati pernyataan Ibnu Mas'ud ini bukan termasuk Hadits Nabi saw. *Al-Ala'i* menyatakan bahwa setelah melakukan penelitian mendalam terhadap beberapa kitab Hadits ia berkesimpulan bahwa pernyataan Ibnu Mas'ud adalah sebuah ungkapan bukan termasuk hadits. Meskipun demikian ucapan Ibnu Mas'ud ini substansi yang terkandung dalamnya diakui dan diterima para ulama, termasuk Imam Ahmad yang secara langsung mengungkapkan dalam musnadnya.

- c. Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudharabah*).

Dalam beberapa literatur yang membahas kehujjahan *'urf* atau adat dalam istinbath hukum, selalu dibicarakan tentang *'urf* atau adat secara umum. Bahwa *'urf* atau adat yang sudah diterima dan diambil alih oleh *syara'*, tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujjahannya. pembicaraan tentang kehujjahan *'urf* ini sedapat mungkin dibatasi pada *'urf*, baik yang termasuk pada adat atau *'urf* yang umum dan tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun adat khusus dan yang

dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.

Para ulama mengamalkan *`urf* itu dalam memahami dan meng-*istinbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *`urf* tersebut sebagai berikut:

- 1) Adat atau *`urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat
- 2) Adat atau *`urf* ini berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- 3) *`Urf* yang dijadikan sandaran hukum dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan *`urf* yang muncul kemudian.
- 4) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. (Amir Syarifuddin, 2011 : 402)

7. Penyerapan Adat dalam Hukum Islam

Berdasarkan hasil seleksi Adat terbagi 4 kelompok, yaitu:

- a. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatannya.
- b. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudharat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam.
- c. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (mudharat).
- d. Adat atau *`Urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara`* yang datang kemudian.

Adat dalam bentuk pertama dan kedua diterima oleh Islam, dalam arti tetap dilaksanakan dan ditetapkan menjadi hukum Islam.

8. Syarat-syarat *`urf* untuk dijadikan landasan hukum

- a. *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis
- b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.
- c. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan,
- d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan.

9. Pendapat ulama tentang *'Urf*

Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, adalah:

- a. Adat atau *'urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- b. Adat atau *'urf* berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan itu telah ada berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.
- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Para Ulama yang menerima *'Urf* sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum, menetapkan sejumlah persyaratan bagi *'urf* tersebut untuk dapat diterima. Syarat itu menurut Amir Syarifuddin adalah:

- 1) *'Urf* itu mengandung kemaslahatan dan logis
- 2) *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'Urf*, atau minimal dikalangan sebagian masyarakat.

- 3) '*Urf*' yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*Urf*' yang muncul kemudian.
- 4) '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
- 5) '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan perkataan atau keterangan yang sudah jelas.

Sebagian ulama menganggap bahwa antara '*adah*' dan '*urf*' itu memiliki pengertian yang sama, namun ada juga sebagian ulama yang membedakan antara keduanya. Imam Al-Jurjani mendefinisikan '*adah*' '*urf*'. '*Urf*' adalah suatu perbuatan yang dapat diterima oleh jiwa manusia karena masuk akal dan dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, ia dianggap sebagai hukum karena lebih cepat untuk dapat dimengerti. Sedangkan yang dimaksud dengan '*adah*' adalah sesuatu yang secara terus menerus dilakukan oleh orang banyak karena masuk akal dan mereka melakukannya secara berulang-ulang.

Jalaluddin al-suyuthi juga menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat diakui sebagai hukum manakala perbuatan tersebut memang telah berlangsung secara terus-menerus dan berulang-ulang dan telah disepakati sebagai hal yang demikian adanya.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa '*Urf*' dapat dipakai sebagai dalil mengistinbatkan hukum. Namun, '*Urf*' bukan dalil yang berdiri sendiri. Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik berbentuk '*ijma*' maupun masalah. '*Urf*' yang berlaku di kalangan masyarakat berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal itu diakui, diterima dan diamalkan oleh para ulama, berarti secara tidak langsung telah terjadi '*ijma*' meskipun berbentuk '*ijma*' sukuti. (Firdaus, 2017: 118-119)

D. Penelitian Relevan

Berikut ini ada beberapa penelitian yang penulis temukan yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti:

Pertama karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Hajatun Muti'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017). Dengan judul skripsi "***Status Kepemilikan Ikan Yang ditangkap di Sekitar Tambak Pada Saat Tambak Bencana Banjir***". Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan para petani tambak terhadap status kepemilikan komoditi budidaya tambak yang lepas pada saat bencana banjir laut dan bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap status kepemilikan komoditi budidaya tambak yang lepas pada saat bencana banjir laut. Dengan hasil penelitian sebagian petani tambak mengklaim ikan yang lepas saat banjir laut sebagai miliknya, sedangkan sebagian yang lain mengklaim sebagai miliknya yang harus diembalikan. Ikan tersebut dianggap sebagai benda yang hilang. Sementara pandangan fiqh muamalah ikan yang lepas ke sungai atau area tambak ketika banjir laut dinyatakan benda yang hilang dengan jenis *luqatah*. Ikan yang lepas ketika banjir laut masih milik orang yang membudidayakan. Siapapun yang menangkapnya tidak berhak untuk memilikinya secara hukum dan wajib mengembalikannya seperti hukum yang berlaku pada *luqatah*. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap status kepemilikan *lobah* madu liar di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota. Yang mana dalam pembahasannya penulis mengangkat masalah terkait bagaimana cara penentuan kepemilikan *lobah* madu liar dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan *lobah* madu liar yang didapatkan pemburu *lobah* madu liar di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota.

Kedua karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Maya Hasan Sari Fakultas Syariah (UIN Sumatera Utara Medan 2020). Dengan

judul skripsi “*Hukum Terhadap Status Kepemilikan Kerang Oleh Warga Menurut Perspektif Wahbah Zuhaili (studi kasus di Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara)*”.

Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum kepemilikan benda, bagaimana klaim kepemilikan kerang oleh warga masyarakat di pantai salju dan bagaimana klaim kepemilikan kerang oleh warga masyarakat di pantai salju desa siamporik kecamatan kualuh selatan kabupaten labuhanbatu utara di tinjau dari pendapat hukum Wahbah Zuhaili. Dengan hasil penelitian Menurut Wahbah Az-Zuhaili kepemilikan benda yaitu keterkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya bisa melakukan pentasharufan terhadapnya secara mendasar kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh syara. Klaim yang dilakukan oleh masyarakat atau penjaga pantai itu melakukan jual beli jika pengunjung mengambil kerang atau siput yang berada di pantai Salju desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan, pengunjung mengambil sendiri kerang dari Pantai Salju Desa Siamporik lalu diharuskan untuk membayar, dan ketetapan harganya juga kurang jelas padahal tidak ada pemberitahuan tentang peraturan tersebut. Dan Klaim kepemilikan kerang oleh warga masyarakat di pantai salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara di tinjau dari pendapat hukum Wahbah Az-Zuhaili bahwa tidak boleh masyarakat setempat melarang pengunjung untuk mengambil kerang karena kerang tersebut termasuk benda mubah, boleh diambil siapapun sebab tidak dalam penguasaan seseorang, dan dalam akad jual beli yang dilaksanakan oleh penjaga pantai (masyarakat setempat) hukumnya tidak boleh (haram). Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap status kepemilikan *lobah* madu liar di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota. Yang mana dalam pembahasannya penulis mengangkat masalah terkait bagaimana cara

penentuan kepemilikan *lobah* madu liar dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap kepemilikan *lobah* madu liar yang didapatkan pemburu *lobah* madu liar di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota.

Kedua karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Khorudin Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah (IAIN Metro 2020). Dengan judul skripsi “**Status Hak Kepemilikan Kayu Sisa Pesanan Mebel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mebel Di Kotagajah Lampung Tengah)**”. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana status hak kepemilikan kayu sisa pesanan mebel di Kotagajah Lampung Tengah perspektif hukum ekonomi syari’ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status hak kepemilikan status hak kepemilikan kayu sisa pesanan mebel di Kota Gajah Lampung Tengah menurut hukum ekonomi syariah masih dimiliki oleh pihak pemesan dan termasuk dalam kategori hak milik sempurna, artinya tidak dibatasi dengan waktu tertentu dan pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil, dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya tersebut sesuai dengan keinginannya. Adapun pemilik mebel dapat memanfaatkan kayu bahan pesanan karena memiliki izin dari pemesan. Sedangkan izin tersebut merupakan izin untuk membuat kayu bahan menjadi properti yang dipesan oleh pemesan. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap status kepemilikan *lobah* madu liar di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota. Yang mana dalam pembahasannya penulis mengangkat masalah terkait bagaimana cara penentuan kepemilikan *lobah* madu liar dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap kepemilikan *lobah* madu liar yang didapatkan pemburu *lobah* madu liar di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian fenomena data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya, penelitian lapangan ini dilakukan di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota dengan menggunakan uraian dan informasi yang didapatkan dari obyek yang diteliti.

Jadi dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menggambarkan dan menganalisa terkait status kepemilikan lobah madu liar di Nagari Ampalu, yang bertujuan agar nantinya dapat menjadi acuan bagi masyarakat terkait dengan penentuan status kepemilikan *lobah* madu liar di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang penulis teliti, dimana Penulis melakukan penelitian di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota.

2. Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bahan Penelitian Tahun 2022							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus
1	Survei Awal			✓					
2	Pembuatan Proposal			✓					
3	Keluar Surat Pembimbing	✓							
4	Proses Bimbingan	✓							
5	Seminar Proposal						✓		
6	Revisi Pasca Seminar						✓		
7	Pembuatan Laporan Penelitian						✓		
8	Munqasah								✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam upaya untuk mendapatkan informasi sesuai dengan pendekatan penelitian, maka instrumen penelitian ini adalah penulis itu sendiri. sebagai instrumen penelitian melakukan pengumpulan data, dalam melakukan kegiatan tersebut penulis menggunakan alat pendukung seperti HP dan alat

alat tulis yang berguna untuk mencatat data yang peneliti dapatkan di lapangan.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber data primer atau sumber data utama

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu :

- a. Pemburu *Lobah* madu liar di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota. Berjumlah 3 orang yaitu Pak Repison, Pak Wawan dan Pak Iswaldi.
- b. Pemilik Lahan Pohon yang dihinggapi *lobah* madu liar yang berada di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota. Berjumlah 2 orang yaitu Mak Warni dan Pak Iswaldi.
- c. Tokoh adat 1 orang Bapak Basir, Tokoh masyarakat 1 orang Bapak Rahmat, dan Bapak Jorong Bapak Arisman berada di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota.

2. Data sekunder atau sumber data tambahan

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain secara tidak langsung yang dijadikan data tambahan dalam upaya membantu penelitian ini seperti, Profil Nagari, buku-buku serta jurnal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan suatu data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh secara lisan guna untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang diteliti. Yang menjadi objek wawancara penulis yaitu pemburu madu liar, Pemilik lahan, Tokoh Adat,

Tokoh Masyarakat dan Bapak Jorong yang berada di Nagari Ampalu Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dimana penulis mengambil dokumen atau data-data yang berkaitan dengan apa yang diteliti oleh penulis.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan metode yang digunakan untuk mengolah suatu hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan setelah diadakan wawancara. Kemudian untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti penulis juga menggunakan analisis kualitatif.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Demi terjaminnya keabsahan data, maka penulis melakukan keabsahan data yang dilakukan melalui proses Trigulasi, Trigulasi merupakan teknik cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara dengan pemburu *lobah* madu liar, pemilik lahan, tokoh adat, tokoh masyarakat dan bapak jorong.

Demi terjaminnya keakuratan data, maka penulis akan melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber dengan wawancara kepada pemburu *lobah* madu liar, pemilik lahan, tokoh adat, tokoh

masyarakat dan bapak jorong di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota. Untuk dapat mengetahui apakah data yang diberikan sama atau berbeda sehingga dapat dicocokkan dan ditarik sebuah kesimpulan sebagai suatu hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago

1. Sejarah Nagari Ampalu.

Sejarah Nagari Ampalu, penamaan Nagari Ampalu menurut keterangan yang diperoleh dan didapat dari orang tua-tua terdahulu bahwa penamaan nagari Ampalu berasal dari kata “*ompangan tompek lalu, dan jenis pohon/kayu*”.

Pendapat pertama kata ompangan tampek lalu karena daerah atau wilayah ini dibatasi oleh sebuah sungai, nama sungai itu adalah batang sinamar sungai ini lah yang di opaang untuk lalu, sehingga dengan sejarah itulah dijadikan nama desa atau nagari oleh karena itu sepakatlah petinggi-petinggi masyarakat pada waktu itu memberi nama menjadi Nagari Ampalu.

Pendapat kedua penamaan Ampalu berasal dari sebuah pohon atau batang kayu yang mana batang kayu tersebut berwarna kemerahan dan daunnya lebar meruncing dan buahnya bulat tetapi tidak berisi sama seperti tanaman bawang, pada saat ini sering disebut oleh masyarakat dengan sebutan *Buah Mpolu*. Pada zaman dahulu pertama nagari akan dihuni para nenek moyang dahulu mereka menelusuri sebuah sungai yang mana kini sungai itu bernama Batang balik sari ketika dalam perjalanan mereka menemukan sebuah pohon yang sedang berbuah lebat ternyata pada waktu itu buah dari pohon tersebut sudah masak bahkan sudah banyak yang telah jatuh lalu mereka langsung mengumpulkannya kemudian dibagi sama rata, setelah buah itu dikupas salah seorang bertanya apakah yang kamu kupas mempunyai isi dan yang satu menjawab *labanyak takupas ambo juo lu*, yang kamu kupas bagaimana *samo ampo jo lu* hingga habis terkupas semuanya ternyata buah tersebut

ampo (tidak berisi) maka seketika itu mereka sepakat untuk menamakan daerah hunian nya tersebut adalah Ampolu yang kini menjadi Ampalu.

2. Potensi Nagari Ampalu

a. Demografi

Nagari ampalu memiliki jumlah total penduduk yakni sebanyak 4.795 jiwa yaitu dan sebanyak 1.394 KK. Dengan masing-masing jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.383 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.412 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 40,3 jiwa/km². Kenagarian Ampalu yang memiliki sebanyak 6 (enam) Jorong dengan jumlah penduduk yang berbeda-beda pada setiap jorongnya.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Nagari Ampalu terbanyak adalah kaum wanita dengan jumlah 2.412 jiwa, dibanding dengan jumlah penduduk untuk kaum laki-laki yang hanya sebanyak 2.383 jiwa. Maka dapat dilihat dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya peran wanita dalam usaha pembangunan Nagari.

Berdasarkan usia, penduduk Nagari Ampalu yakni terdapat pada usia 18-25 Tahun yaitu remaja, yang mana jumlah penduduk laki-laki pada usia tersebut adalah 566 jiwa, dan penduduk perempuannya sebanyak 535 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah pada usia 0- 6 Tahun keatas yakni dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 182 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 210 jiwa. Untuk usia 7-13 tahun laki 392 jiwa sedangkan perempuan 341 jiwa, untuk usia 26-40 jumlah laki-laki 477 jiwa sedangkan untuk kaum hawa sebanyak 489 jiwa, kemudian untuk penduduk pada usia 41-60 untuk laki-laki sebanyak 384 jiwa, jumlah perempuan 558 jiwa, jumlah penduduk pada usia lanjut 60 keatas laki-

laki 212 jiwa perempuan 239 jiwa, maka itulah secara singkat jumlah penduduk menurut tingkat usia.

b. Pekerjaan

Mata pencarian atau jenis pekerjaan masyarakat nagari Ampalu terdapat berbagai macam jenis pekerjaan yaitu berupa Petani/pekebun Pegawai Negeri Sipil PNS, berdagang dan mengurus rumah tangga dan sekolah, untuk masyarakat nagari Ampalu mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani/pekebun yaitu sebanyak 3.295 jiwa, yang berpekerjaan sebagai dagang sebanyak 43 jiwa, lalu untuk pekerjaan dalam mengurus rumah tangga dan juga tidak termasuk bekerja atau pengangguran dengan total sebanyak 1.1190 jiwa dan untuk yang berprofesi sebagai pengrajin tenun songket sebanyak 255 jiwa dan selanjutnya yang minoritas berprofesi sebagai PNS dan dagang yaitu sebanyak 90 jiwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas pekerjaan penduduk atau masyarakat Nagari Ampalu berprofesi sebagai petani/perkebunan.

Table 2.3

Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Petani/Pekebun	3.295
2.	PNS/honoror	47
3.	Pedagang	43
4.	Pensiunan PNS/TNI	1
5.	Rumah Tangga	754

6.	Tidak bekerja	430
7.	Tenun songket	255
8.	Berwirausaha	6

Sumber : Profil Nagari Ampalu

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu yang paling penting dan mendasar dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan juga pada tingkat perekonomian pada khususnya apabila aspek pendidikan cukup tinggi maka akan berdampak secara baik atau positif seperti halnya akan muncul keterampilan-keterampilan kewirausahaan dan pendidikan juga akan merubah pola pemikiran baik itu secara berorganisasi maupun secara individual, maka untuk meningkatkan kemajuan di Nagari Ampalu secara bertahap merencanakan dan menganggarkan khususnya di bidang pendidikan yakni melalui anggaran yang tersedia baik di DD Daun dan lainnya. Terutama pada bidang sarana dan prasarana dan juga pemeliharaan gedung SMP, SD, PAUD/ TK/MDA yang telah ada juga akan membangun terus menerus sarana yang berhubungan dengan pendidikan dan juga penguatan pelatihan untuk keterampilan masyarakat umum.

Jumlah penduduk Nagari Berdasarkan jenjang atau tingkat pendidikan, masyarakat Nagari Ampalu yakni dengan tingkat pendidikan sebanyak SD/Sederajat yaitu 1.376 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk paling sedikit adalah pada tingkat pendidikan DIII/S1/ Sederajat 50 jiwa sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Ampalu masih dibidang rendah dalam sumber daya manusianya yang ada pada saat ini.

B. Cara Penentuan Pemilikan *Lobah Madu Liar* Di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota

Kepemilikan adalah hubungan antara manusia dengan harta yang diakui oleh syariat dan membuatnya memiliki kewenangan terhadapnya, dan ia berhak melakukan *tasharruf* apa saja selama tidak ada larangan yang menghalanginya untuk itu.

Prospek pengetahuan lokal sangat bergantung bagaimana masyarakat melestarikannya. Sumber daya alam dan lingkungan alam yang dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan dan dilestarikan tanpa mengganggu keseimbangannya. Pengetahuan lokal yang berkembang di masyarakat pedesaan bukan hanya sekedar kebudayaan yang dianggap primitif oleh masyarakat luas.

Pengetahuan lokal juga memiliki kekuatan untuk menjaga keseimbangan alam dan mengelola sumber daya alam dan lingkungannya secara bijaksana. Dengan mengetahui bagaimana pengetahuan lokal, kita dapat mengetahui bagaimana mengelola dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Perlindungan pengetahuan lokal bertujuan sebagai, pelestarian atau konversi pengetahuan lokal, peningkatan inovasi, pembagian keuntungan yang patut dan adil dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemahaman ini menjadi landasan penting untuk mengelola sumberdaya alam dan lingkungan secara bijaksana. Salah satunya yaitu tentang pengetahuan lokal dalam perlebahan.

Perburuan *lobah* madu liar telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat yang berada di Nagari Ampalu berburu *lobah* madu liar ada yang menggunakan kelompok dan ada juga yang secara individu. Sehingga dengan berburu *lobah* madu liar ini menjadikan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat di Nagari Ampalu. Berburu *lobah* madu liar menjadi salah satu sumber daya yang memiliki nilai

ekonomis dan sangat menjanjikan bagi masyarakat yang berada di Nagari Ampalu.

Meskipun nilai ekonomi yang diperoleh dari hasil berburu *lobah* madu liar cukup tinggi, pada sisi lain resiko dalam berburu *lobah* madu liar juga sangat tinggi seperti disengat *lobah* madu liar bahkan terjatuh dari pohon saat memanjat pohon yang sangat tinggi tanpa alat pengaman yang memadai dalam melakukan pengambilan *lobah* madu liar. Jika terjadi suatu kesalahan maka nyawa adalah taruhannya. Namun hal tersebut tidak dipedulikan lagi oleh mereka, yang terpenting hanya bagaimana asap di dapur bisa mengepul dan bagaimana kehidupan sehari-hari bisa tercukupi.

Adapun Tradisi yang terjadi di Nagari Ampalu dalam berburu *lobah* madu liar, madu yang diambil oleh pemburu *lobah* madu liar ada dua tempat, yaitu *lobah* madu liar yang berada di lahan milik seseorang ada juga *lobah* madu liar yang berada di hutan bebas. Kalau *lobah* madu liar yang berada di lahan milik seseorang sebelum pemburu *lobah* madu liar mengambil madu, pemburu meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan disertai dengan akad dan bagi hasil antara pemburu *lobah* madu liar dengan pemilik lahan, sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh pemburu *lobah* madu liar. Sementara *lobah* madu liar yang berada di hutan bebas merupakan hutan yang dimiliki oleh suku, dengan demikian tidak ada akad dan bagi hasil karena sudah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat, siapa yang mengetahui terlebih dahulu keberadaan *lobah* madu liar tersebut maka menjadi miliknya.

Setelah dilakukan wawancara dengan pemburu *lobah* madu liar Bapak Repison bahwasanya Bapak Repison telah lama bekerja sebagai pemburu *lobah* madu liar dari tahun 2018 sampai saat sekarang ini. *Lobah* madu liar yang diambil oleh bapak Repison *lobah* madu liar yang berada di lahan milik pemilik lahan. Oleh karena itu, pemburu *lobah* madu liar jika mengambil *lobah* madu liar yang berada di lahan pemilik lahan, biasanya menemui pemilik lahan terlebih dahulu jika pemburu *lobah* madu liar mengetahui siapa

pemilik *lobah* madu liar untuk meminta izin kepada pemilik lahan untuk mengambil madu tersebut, dan hasil dari madu yang di peroleh akan di bagi sesuai dengan pendapatan. Dalam bagi hasil antara pemburu *lobah* madu liar dengan pemilik lahan yaitu dibagi tiga, yang mana pembagiannya dalam bentuk madu, sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh pemburu *lobah* madu liar. Maka dibagi $\frac{1}{3}$ Apabila madu didapatkan 9 botol maka 3 botol untuk pemilik lahan dan 6 botol untuk pemburu *lobah* madu liar.

Selain itu penulis juga mewawancarai kepada pemilik lahan yakni Bapak Ardi bahwasanya *lobah* madu liar yang diambil pemburu *lobah* madu liar adalah *lobah* madu liar yang hinggap di lahannya kemudian pemburu *lobah* madu liar mengambil *lobah* madu liar tersebut tanpa menemui pemilik lahan untuk meminta izin kepada pemilik lahan. Pemburu *lobah* madu liar ketika ingin mengambil *lobah* madu liar kembali tidak diperbolehkan oleh pemilik lahan jika tanpa adanya minta izin kepada lahan pemilik lahan. Pemilik lahan meminta agar pemburu *lobah* madu liar ingin mengambil *lobah* madu liar harus adanya bagi hasil dengan pemilik lahan agar tidak adanya pertikaian dengan pemilik lahan. Adapun bagi hasil antara pemburu *lobah* madu liar dan pemilik lahan adalah dibagi dua, yang mana pembagiannya dalam bentuk madu sesuai dengan hasil madu yang didapatkan oleh pemburu *lobah* madu liar. Apabila madu didapatkan 6 botol oleh pemburu madu maka dibagi 3 botol untuk pemilik lahan dan 3 botol untuk pemburu *lobah* madu liar.

Untuk memastikan lebih lanjut tentang status kepemilikan *lobah* madu liar, penulis juga mewawancarai kepada Pemburu *lobah* Madu liar lainnya yaitu Bapak Wawan, bapak Wawan telah lama bekerja sebagai pemburu *lobah* madu liar dari tahun 2018 sampai saat sekarang ini. *Lobah* madu liar yang diambil oleh bapak wawan *lobah* madu liar yang hinggap di hutan bebas yang belum dikelola oleh masyarakat dan ada juga pemburu *lobah* madu liar mengambil *lobah* madu liar di lahan milik mak Marni. *Lobah* madu liar yang

berada di hutan bebas merupakan hutan yang dimiliki oleh suku, dengan demikian tidak ada akad dan bagi hasil karena sudah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat, siapa yang mengetahui terlebih dahulu keberadaan *lobah* madu liar tersebut maka menjadi miliknya. Sementara apabila pemburu *lobah* madu liar mengambil *lobah* madu liar di lahan pemilik lahan yaitu dilahan mak Marni, maka pemburu *lobah* seharusnya meminta izin kepada pemilik lahan sebelum mengambil *lobah* madu liar disertai dengan akad yang jelas dan bagi hasil sesuai dengan madu yang di dapatkan. Pemburu *lobah* madu liar pertama sekali mengambil begitu saja tanpa meminta izin kepada mak Marni selaku pemilik lahan. Dengan hal tersebut pemilik lahan melarang pemburu madu mengambil madu tersebut tanpa adanya bagi hasil antara pemburu *lobah* madu liar dengan pemilik lahan. Bagi hasil antara pemilik lahan dan pemburu *lobah* madu liar dibagi dua, yang mana pembagiannya dalam bentuk madu sesuai dengan hasil madu yang didapatkan oleh pemburu *lobah* madu liar. Apabila madu didapatkan 6 botol oleh pemburu madu maka dibagi 3 botol untuk pemilik lahan dan 3 botol untuk pemburu *lobah* madu liar.

Selain itu penulis juga mewawancarai pemilik lahan Mak Marni terkait dengan *lobah* madu liar yang diambil oleh pemburu *lobah* madu liar yang berada dilahannya, pemburu *lobah* madu liar ketika pertama sekali mengambil *lobah* madu liar tidak ada meminta izin kepada pemilik lahan dan pemilik lahan tidak mnegetahui bahwasanya ada pemburu *lobah* madu liar mengambil *lobah* madu tesebut. Ketika pengambilan *lobah* madu liar selanjutnya di lahan yang sama, pemilik lahan tidak membolehkan pemburu *lobah* madu liar tanpa meminta izin kepada pemilik lahan. Pemilik lahan memberitahukan kepada pemburu *lobah* madu liar jika ingin mengambil harus ada akad dan bagi hasil agar pemburu *lobah* madu liar bisa mengambil madu tersebut. Dengan demikian agar pemburu *lobah* madu liar tidak ada

perselisihan dengan pemilik lahan, pemburu lobah madu liar ketika selesai mengambil madu tersebut memberikan bagi hasil $\frac{1}{2}$ kepada pemilik lahan.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai kepada pemburu *lobah* madu liar Bapak Iswaldi bahwasanya Bapak Iswaldi sudah lama bekerja sebagai pemburu *Lobah* madu liar dari Tahun 2020 sampai saat sekarang ini. *Lobah* madu liar yang diambil adalah *lobah* madu liar yang hinggap di hutan bebas dan ada juga *lobah* madu liar yang hinggap di lahan pemilik lahan. *Lobah* madu liar yang berada di hutan bebas merupakan hutan yang dimiliki oleh suku, dengan demikian tidak ada akad dan bagi hasil karena sudah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat, siapa yang mengetahui terlebih dahulu keberadaan *lobah* madu liar tersebut maka menjadi miliknya. Ketika pemburu *lobah* madu liar mengambil *lobah* madu liar yang hinggap di lahan milik si pemilik lahan, sebelum pemburu *lobah* madu liar mengambil madu tersebut, terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik lahan sebelum mengambil madu yang berada di lahan si pemilik lahan. Adapun bagi hasil antara pemburu *lobah* madu liar dengan pemilik lahan di bagi tiga, yang mana pembagiannya dalam bentuk madu sesuai dengan hasil madu yang didapatkan oleh pemburu *lobah* madu liar. Apabila madu didapatkan 12 botol oleh pemburu madu maka dibagi 8 botol untuk pemilik lahan dan 4 botol untuk pemburu *lobah* madu liar.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Bapak Arisman selaku Jorong Mangunai, Bapak Arisman memberi tanggapan bahwa pemburu *lobah* madu liar mengambil madu ada di dua tempat, yaitu *lobah* madu yang hinggap di lahan pemilik lahan dan madu yang hinggap di hutan bebas. Apabila pemburu *lobah* madu liar ingin mengambil madu yang berada di lahan pemilik lahan, pemburu *lobah* madu liar harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan disertai akad dan bagi hasil antara pemburu *lobah* madu liar dengan pemilik lahan. Sementara *lobah* madu liar yang berada di hutan bebas merupakan hutan yang dimiliki oleh suku, dengan

demikian tidak ada akad dan bagi hasil karena sudah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat, siapa yang mengetahui terlebih dahulu keberadaan *lobah* madu liar tersebut maka menjadi miliknya. Terkait dengan perselisihan antara pemburu *lobah* madu liar dengan pemilik lahan bapak Arisman tidak mengetahui karena perselisihan tersebut hanya di selesaikan oleh pemburu *lobah* madu liar dengan pemilik lahan. (Wawancara, Bapak Arisman. 12 Agustus 2022)

Selanjutnya penulis juga mewawancarai kepada Bapak Basir selaku tokoh adat di Nagari Ampalu. Bapak basir memberi tanggapan bahwa terkait pengambilan *lobah* madu liar ada di dua tempat, yaitu *lobah* madu yang hinggap di lahan pemilik lahan dan madu yang hinggap di hutan bebas. Apabila pemburu *lobah* madu liar ingin mengambil madu yang berada di lahan pemilik lahan, pemburu *lobah* madu liar harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan disertai akad dan bagi hasil antara pemburu *lobah* madu liar dengan pemilik lahan. Sementara *lobah* madu liar yang berada di hutan bebas merupakan hutan yang dimiliki oleh suku, dengan demikian tidak ada akad dan bagi hasil karena sudah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat, siapa yang mengetahui terlebih dahulu keberadaan *lobah* madu liar tersebut maka menjadi miliknya. Terkait dengan perselisihan antara pemburu *lobah* madu liar dengan pemilik lahan Bapak Basir juga tidak mengetahui karena perselisihan tersebut hanya di selesaikan oleh pemburu *lobah* madu liar dengan pemilik lahan. (Bapak Basir, 12 Agustus 2022)

Selanjutnya penulis juga mewawancarai kepada Bapak Rahmat selaku tokoh masyarakat di Nagari Ampalu. Bapak Rahmat memberi tanggapan bahwa terkait pengambilan *lobah* madu liar ada di dua tempat, yaitu *lobah* madu yang hinggap di lahan pemilik lahan dan madu yang hinggap di hutan bebas. Apabila pemburu *lobah* madu liar ingin mengambil madu yang berada di lahan pemilik lahan, pemburu *lobah* madu liar harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan disertai akad dan bagi hasil antara pemburu

lobah madu liar dengan pemilik lahan. Sementara *lobah* madu liar yang berada di hutan bebas merupakan hutan yang dimiliki oleh suku, dengan demikian tidak ada akad dan bagi hasil karena sudah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat, siapa yang mengetahui terlebih dahulu keberadaan *lobah* madu liar tersebut maka menjadi miliknya. Terkait dengan perselisihan antara pemburu *lobah* madu liar dengan pemilik lahan, memang ada perselisihan disebabkan pemburu *lobah* madu liar mengambil madu yang berada di lahan pemilik lahan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan, sehingga untuk pengambilan madu selanjutnya tidak diperbolehkan lagi tanpa meminta izin kepada pemilik lahan. Dengan demikian perselisihan tersebut hanya diselesaikan oleh pemburu *lobah* madu liar dengan pemilik lahan. (Bapak Rahmat, 12 Agustus 2022)

Dalam pengambilan *lobah* madu liar oleh pemburu apabila *lobah* madu liar berjumlah banyak maka menggunakan kelompok dengan jumlah kelompok sebanyak 4 orang dan apabila *lobah* madu liar hanya sedikit maka diambil sendiri oleh pemburu *lobah* madu liar tersebut. Pemburu *lobah* madu liar tidak hanya mengambil *lobah* madu liar yang berada di Nagari Ampalu saja tetapi juga di tempat lain, seperti di Kapur IX, Riau. Dalam pengambilan *lobah* madu liar dilakukan pada siang hari.

Adapun alat yang digunakan oleh pemburu *lobah* madu liar untuk mengambil *lobah* madu liar, seperti baju pelindung (supaya anggota badan tidak disengat oleh *lobah* madu liar), pisau (untuk memotong sisiran madu), asap (untuk mengusir *lobah* madu liar supaya mudah dalam mengambilnya), tali (untuk mengulur hasil panen yang dimasukkan kedalam ember dan juga untuk memudahkan untuk menaiki pohon), ember (untuk menampung sisiran madu untuk memeraskan madu), jerigen (untuk menampung madu hasil perasan), alat penyaring (untuk menyaring madu yang didapatkan) dan alat yang lainnya.

Dengan hasil madu yang didapatkan oleh pemburu *lobah* madu liar, para pemburu *lobah* madu liar bisa menghasilkan madu dalam 1 bulan sebanyak 300 liter, dengan harga 150.000 per liter. Seiring dengan semakin melonjaknya permintaan madu setelah masa pandemi, pemburu *lobah* madu liar menjual madu bukan hanya di nagari Ampalu saja, melainkan di Payakumbuh, Sicincin dan sijnjung dan ada juga pemburu *lobah* madu liar mengekspor ke luar daerah seperti ke Malaysia, Bengkulu.

Untuk memastikan siapa pemilik *lobah* madu liar yang datang dari hutan kemudian hinggap di lahan pemilik lahan, penulis telah mewawancarai beberapa pemilik lahan, pemilik lahan memberi tanggapan bahwa *lobah* madu liar yang berada di lahannya menjadi milik si pemilik lahan, dengan demikian ketika pemburu *lobah* madu liar ingin mengambil *lobah* madu liar tersebut, pemburu *lobah* madu liar menemui pemilik lahan terlebih dahulu disertai dengan akad yang jelas serta bagi hasil sesuai dengan madu yang didapatkan oleh pemburu *lobah* madu liar.

Selanjutnya penulis juga telah mewawancarai beberapa pemburu *lobah* madu liar, pemburu *lobah* madu liar memberi tanggapan bahwasanya madu yang diambilnya ada dua tempat. Ada *lobah* madu liar yang berada di lahan milik pemilik lahan dan ada juga *lobah* madu liar yang hinggap di hutan bebas, *lobah* madu liar yang berada di lahan milik pemilik lahan memang benar *lobah* madu liar tersebut menjadi milik si pemilik lahan, karena sebelum pemburu mengambil *lobah* madu liar, pemburu tidak menemui pemilik lahan untuk meminta izin kepada pemilik lahan, sehingga dengan kejadian tersebut pemilik lahan tidak memperbolehkan kembali pemburu *lobah* madu liar mengambil *lobah* madu tersebut. Sedangkan jika pemburu *lobah* madu liar ingin mengambilnya kembali harus adanya akad dan bagi hasil kepada pemilik lahan. Selanjutnya terkait dengan *lobah* madu liar yang hinggap di hutan bebas yang pemiliknya adalah suku yang berada di masyarakat Nagari ampalu, pemburu *lobah* madu tidak membagi hasil dari hasil yang didapatkan

Pemberdayaan manusia atas segala fasilitas kehidupan, bukan berarti dapat menafikan kepemilikan Allah yang hakiki atau aset-aset tersebut. Dan juga tidak bisa dipahami bahwa kepemilikan atas harta benda berpindah Allah menjadi milik manusia. Kepemilikan manusia hanyalah kepemilikan untuk menikmati memberdayakan harta kekayaan yang ada, bukan sebagai pemilik yang hakiki. Kepemilikan yang ada hanya sebatas mengambil manfaat dan tidak bisa menghilangkan kepemilikan Allah yang hakiki.

Oleh karena itu untuk menentukan kepemilikan *lobah* madu liar oleh pemburu *lobah* madu liar dan pemilik lahan harus memenuhi dua syarat. Pertama, harta yang dimiliki itu harus halal zatnya. Kedua, harta itu harus diperoleh dengan cara yang dibenarkan syariah. Jika keduanya terpenuhi maka kepemilikan harta itu sah.

Dari penjelasan diatas dapat memberikan pemahaman bahwa status kepemilikan *lobah* madu liar sepenuhnya menjadi milik si pemilik lahan, ketika madu yang diambil oleh pemburu *lobah* madu liar yang berada di lahan pemilik lahan dan memerlukan akad untuk meminta izin kepada pemilik lahan untuk mengambilnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemburu *lobah* madu liar dengan pemilik lahan. Sementara apabila pemburu *lobah* madu liar mengambil *lobah* madu liar di hutan bebas maka tidak ada akad dan bagi hasil karena tidak ada pemiliknya

C. Bagaimana Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Kepemilikan *Lobah* Madu Liar Yang Didapatkan Oleh Pemburu Di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota.

Status kepemilikan *lobah* madu liar yang terjadi di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota. Untuk mengetahui siapa yang berhak untuk memiliki *lobah* madu liar tersebut, terlebih dahulu harus diketahui sebab-sebab kepemilikan. Harta berdasarkan sifatnya bersedia

dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga dapat memiliki suatu benda. Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain.

1. *Ihraz al-mubahat* (penguasa harta bebas)

Semua orang dapat memiliki barang yang dibenarkan oleh *syara'* apabila ia menguasai dengan maksud memiliki, maka menjadilah miliknya. Menguasai dengan maksud memiliki itu, dinamakan *ihraz*. Kemudian memiliki benda-benda yang mubah dengan jalan *ihraz* memerlukan dua syarat yaitu:

- a) Tidak ada pihak lain yang mendahului melakukan *ihraz al-mubahat*.
- b) Penguasa harta tersebut untuk tujuan dimiliki.

2. *Al-khalafiyah* (penggantian)

Al-khalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu ditempat yang lama yang telah hilang, dalam berbagai macam hak. Sedangkan menurut *wahbah zuhaili*, *khalafiyah* adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. *Khalafiyah* dibagi menjadi dua macam *khalafiyah syakhsy 'an syakhsy* adalah si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta-harta yang ditinggalkan oleh muwaris dan *khalafiyah syai'an sya'in* adalah apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak di tangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya atau ganti rugi.

3. *Tawallud min mamluk* (beranak pinak atau berkembang biak)

Tawallud Min Mamluk yaitu segala yang terjadi dari benda yang sudah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya seseorang mempunyai pohon yang menghasilkan buah, buah tersebut otomatis menjadi milik bagi pemilik pohon, seseorang memiliki ternak kambing lalu mengambil susunya, susu yang diperoleh dari kambing tersebut menjadi milik pemilik kambing.

4. *Al-aqad* (ikatan)

Akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan ketentuan *syara'* yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan berlaku luas dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi kekayaan.

Dari keempat sebab kepemilikan diatas hanya *ihraz al-mubahat* yang sesuai untuk menentukan kepemilikan *lobah* madu liar tersebut. Karena *lobah* madu liar merupakan harta bebas, *lobah* madu liar yang datang dari hutan kemudian hinggap di lahan pemilik lahan.


Penguasa harta bebas yakni cara pemilikan melalui penguasa terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Harta bebas atau harta tak bertuan merupakan harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum untuk memilikinya. Misalnya ikan di laut, rumput di jalan, hewan dan pohon kayu di hutan dan lain-lain. Pada prinsipnya harta benda sejenis ini termasuk *al mubahat*. Setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk dimiliki.

Pada kasus ini untuk menentukan status kepemilikan *lobah* madu liar yang terjadi di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban, bahwasanya pemilik lahan telah mengetahui ada *lobah* madu liar yang hinggap di lahan miliknya dan ada juga pemilik lahan yang tidak mengetahui ada *lobah* madu liar yang hinggap di lahannya.

Untuk mengetahui status *lobah* madu liar yang didapatkan pemburu *lobah* madu liar, maka harus mengetahui dua syarat *Ihraz al-mubahat*, pertama tidak ada pihak lain yang mendahului melakukan *ihraz al-mubahat*. Kedua penguasa harta tersebut untuk tujuan dimiliki.

Dalam Islam cara untuk memiliki sesuatu harus sesuai dengan syariat Islam oleh karena itu di dalam Islam diharamkan memiliki harta dengan cara korupsi, sogokan, mencuri, begitu juga ketika memanfaatkan dan mengelolanya harus sesuai dengan syariat seperti tidak boleh boros dan mubazir.

Sehubungan dengan hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:




Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT melarang harta sesamamu dengan jalan yang batil atau dengan jalan yang tidak sah, sebaliknya Allah membolehkan harta yang diperoleh melalui perdagangan yang berdasarkan suka sama suka.

Dalam Islam madu memiliki makna yang sangat dalam, di dalam Al-Qur'an, Allah SWT secara langsung mengisyaratkan perintah kepada makhluk pilihan-Nya yaitu lebah untuk memproduksi.

Allah berfirman dalam surah An-Nahl, ayat 68-69:





Artinya: Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa salah satu misi lebah adalah memproduksi madu yang dapat dipergunakan sebagai obat yang menyembuhkan berbagai macam penyakit bagi manusia. Sebagai tanda keimanan dalam Islam hal itu wajib untuk diyakini.

Pemburu *lobah* madu liar diibaratkan dengan ada seekor burung bersarang dan bertelur di tanah seseorang, maka itu menjadi milik orang yang pertama mengambilnya, jika si pemilik tanah memang menyiapkan dan menyediakan tanah itu untuk sarang dan tempat bertelur burung tersebut. Dengan demikian dalam hal ini pemburu *lobah* madu liar boleh mengambil *lobah* madu liar yang ada di lahan pemilik lahan dan madu yang berada di hutan bebas.(Wahbah Zuhaili, 2011: 464)

Dalam kasus berburu *lobah* madu liar di nagari ampalu, bahwasannya pemburu mengambil *lobah* madu liar di tempat pemilik lahan yaitu dengan cara mengambil *lobah* madu liar tanpa diketahui oleh pemilik *lobah* madu liar, terkadang ada juga pemburu meminta izin kepada pemilik lahan dengan demikian pemburu madu memberikan sebagian dari hasil madu yang didapatkan oleh pemburu *lobah* madu liar yaitu dibagi dua dan ada juga dibagi tiga antara pemilik lahan dan pemburu *lobah* madu liar.

Penjelasan diatas dapat memberikan pemahaman bahwa dari kasus diatas tentang status *lobah* madu liar yang didapatkan oleh pemburu *lobah*

madu liar, Kepemilikan *lobah* madu liar yang didapatkan oleh pemburu menurut perspektif fiqh muamalah, *lobah* madu liar merupakan harta *Ihraz al-mubahat* penguasa harta bebas, jika pemburu *lobah* madu liar mengetahui keberadaan adanya *lobah* madu liar yang bersarang di lahan seseorang. maka sah madu yang didapatkan pemburu *lobah* madu liar tersebut atau sah untuk dimiliki oleh pemburu madu tersebut. Jika pemilik lahan mengetahui keberadaan adanya *lobah* madu liar yang bersarang di lahan miliknya. Maka pemburu *lobah* madu liar mengambil madu tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan disertai dengan akad dan bagi hasil sesuai dengan madu yang didapatkan oleh pemburu *lobah* madu liar.

Akan tetapi menurut penulis *lobah* madu liar adalah sesuatu yang bernilai ekonomis yang berada berada di tengah masyarakat. *lobah* madu liar yang datang dari hutan kemudian hinggap di lahan pemilik lahan hendaknya ada akad yang jelas antara pemburu *lobah* madu liar dan pemilik lahan agar berkah dari hasil madu yang didapatkan. Agar terhindar dari segala kemudaran seperti terjadinya pertingkaian, perkelahian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang Status kepemilikan *Lobah* Madu Liar Di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Cara penentuan pemilikan *lobah* madu liar sepenuhnya menjadi milik si pemilik lahan, apabila pemburu *lobah* madu liar ingin mengambil madu yang berada di lahan milik seseorang, maka pemburu *lobah* madu liar sebelum mengambil madu tersebut, harus meminta izin kepada pemilik lahan disertai dengan akad dan bagi hasil sesuai dengan madu yang didapatkan oleh pemburu *lobah* madu liar tersebut. Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemburu *lobah* madu liar dengan pemilik lahan. Sementara apabila pemburu *lobah* madu liar mengambil madu di hutan bebas maka tidak ada akad dan bagi hasil karena tidak ada pemiliknya.
2. Kepemilikan *lobah* madu liar yang didapatkan oleh pemburu menurut perspektif fiqih muamalah, *lobah* madu liar merupakan harta *Ihraz al-mubahat* penguasa harta bebas, jika pemburu *lobah* madu liar mengetahui keberadaan adanya *lobah* madu liar yang bersarang di lahan seseorang. maka sah madu yang didapatkan pemburu *lobah* madu liar tersebut atau sah untuk dimiliki oleh pemburu madu tersebut. Jika pemilik lahan mengetahui keberadaan adanya *lobah* madu liar yang bersarang di lahan miliknya. Maka pemburu *lobah* madu liar mengambil madu tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan disertai dengan akad dan bagi hasil sesuai dengan madu yang didapatkan oleh pemburu *lobah* madu liar.

B. Saran

Dengan adanya permasalahan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi suatu pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk pemburu *lobah* madu liar apabila pemilik lahan mengetahui keberadaan *lobah* madu liar di lahan miliknya pemburu *lobah* madu liar tersebut agar meminta izin terlebih dahulu dan disertai dengan akad yang jelas.
2. Untuk pemilik lahan jika tidak mengetahui bahwasanya ada *lobah* madu liar yang hinggap di lahan miliknya, pemilik lahan tidak berhak untuk menerima hasil dari madu yang didapatkan oleh pemburu *lobah* madu liar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Abdul Aziz Dahlan, 2006, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Abdul Rahman, (1995). *Islamic Doktrin Of Islam Diterjemahkan Oleh Soeroyo, Nostangin, Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Abdul Wahhab Khallaf, (1996). *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Ahmad Hanafi, (1999). *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Ahmad Syafi'i S.J, (2021). *Penguasa Pemilikan dan Konsep At-Tamim*
- Ahmad Wardi Muslich, (2019). *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah
- Ali Hasan, (2003). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Amir Syarifuddin, (2011). *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana
- Enang Hidayat, (2019). *Kaidah Fikih Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosdayakarya.
- Hendi Suhendi, (2011). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Ismail Nawawi, (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Junus Gozali, (2002), *Fiqih Muamalah*, Serang, STAIN SMH Banten.
- K Lubis Suhrawardi, (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Grafika Persada
- M Sularno, (2002). *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*. Al –Mawardi Edisi IX.
- Masjfuk Zuhdi, (1988), *Studi Islam*, Jilid 3 Muamalah, Jakarta: CV Rajawali
- Mustafa Ahmad Az-Zarqa, 1965, *Al-Madhkal al-Fiqhi al-Am*, Damaskus Mathabi Fata Al-Arab.

Mustaq Ahmad, (2003), *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Qosim, Rizal, (2014). *Pengamalan Fiqih 1*, Solo : Pustaka Mandiri.

Rahmat Syafei, (2001). *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia

Sidi Nazar bakry, (2003), *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sohari Sahrani. (2001). *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia

Syamsuddin, (2017). *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, (2000). *Pengantar Fiqih Muamalah*

Totok Jumantoro dkk, (2009), *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah

Wahbah Al Zuhaili, (2011). *Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani

Firdaus, (2017), *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, PT. Raja Grafindo Persada.

Journal:

Agus Gunawan. (2017). *Kepemilikan Dalam Islam*, Jurnal Keislaman Vol. 18 No. 2.

Ali Akbar. (2012). *Konsep Kepemilikan Dalam Islam* 156 Jurnal Ushuludin Vol. XVII No. 2.

Muhammad Nizar, (2016). *Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam*, Universita Yudharta Pasuruan. Jurnal Al-Murabbi, Vol 1 No. 2.

Rahayu, W.P (2020). *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, Jombang: Irifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syariah

Tanti, T. (2019). *Cara Halal Memiliki Harta. Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 1. No 2.

Silistiawati, A. F. (2017). *Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam*. *Jurnal Syariah*, Vol. 5. No. 2

TAMBAHKAN JURNAL.....